



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gaspar Babang, berkedudukan di Pandang Mata. Rt/rw 001 /001. Kelurahan Lempang Paji. Kecamatan Elar Selatan. Kabupaten Manggarai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Ngganggu, SH., Marselinus Suliman, S. H., Geradus Dadus, S. H., Aloysius Selama, S.H., dan Kristianus Faniry Nanta, S.H., advokat pada Siprianus Ngganggu, S.H. & Partners Advokat Dan Konsultan Hukum beralamat di waso, kel. Waso, k ec. Langke rembong, kab. Manggarai ; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan register surat kuasa nomor 108/KS/PDT/2020/PN Rtg tanggal 7 oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Antonius Laba**, berkedudukan di Rae Gembang, Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Kel. Tiwu Kondo, Elar, Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hironimus Ardi.S.H., Janggat Yance, S.H., dan Bonafesius Marsi, S.H., beralamat di Jl. Cendrawasi No 19, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan register surat kuasa nomor 122/KS/PDT/2020/PN Rtg tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



2. **Gidelfridus Naput**, berkedudukan di Kampung Munte, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Kel. Lempang Paji, Elar Selatan, Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hironimus Ardi.S.H., Janggat Yance, S.H., dan Bonafesius Marsi, S.H., beralamat di Jl. Cendrawasi No 19, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan register surat kuasa nomor 122/KS/PDT/2020/PN Rtg tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Paulina Mamu**, berkedudukan di Kampung Tengga, RT. 01 / RW. 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Kel. Lempang Paji, Elar Selatan, Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hironimus Ardi.S.H., Janggat Yance, S.H., dan Bonafesius Marsi, S.H., beralamat di Jl. Cendrawasi No 19, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan register surat kuasa nomor 122/KS/PDT/2020/PN Rtg tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Albertus Widiyanto Kasa**, berkedudukan di Kampung Tengga, RT. 01 / RW. 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Kel. Lempang Paji, Elar Selatan, Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hironimus Ardi.S.H., Janggat Yance, S.H., dan Bonafesius Marsi, S.H., beralamat di Jl. Cendrawasi No 19, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai berdasarkan surat



kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan register surat kuasa nomor 122/KS/PDT/2020/PN Rtg tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Fransiskus Pulung**, berkedudukan di Kampung Tengga, RT. 01 / RW. 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Kel. Lempang Paji, Elar Selatan, Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hironimus Ardi.S.H., Janggat Yance, S.H., dan Bonafesius Marsi, S.H., beralamat di Jl. Cendrawasi No 19, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan register surat kuasa nomor 122/KS/PDT/2020/PN Rtg tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kampung Tengga RT. : 01 / RW. : 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dengan ukuran / luas yaitu : panjang sisi timur = ± 58 meter dan panjang sisi barat ± 50 meter x Lebar sisi utara : ± 37 meter dan lebar sisi selatan 17 meter = Luas seluruh = ± 1489 M2 (kurang lebih seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan Halaman Kampung Tengga.
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Antonius Laba



(Tergugat I).

- Timur : dahulu berbatasan dengan kali mati, sekarang tanah Marsianus Sita dan Damianus Tasik.
 - Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah Bernabas Saba, sekarang Paulina Mamu (Tergugat III) dan Albertus Widiyanto Kasa (Tergugat IV) dan tanah milik Antonius Laba (Tergugat I) .
2. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan point 1 pada posita gugatan di atas Penggugat peroleh berdasarkan pewarisan dari orang tuanya (Ayah) Penggugat atas nama Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) pada tahun 1989, setelah Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1989, dan Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) juga memperoleh tanah tersebut juga berdasarkan pewarisan dari orang tua (Ayah nya) atas nama Bapak NANGA (Alm.) Kakek dari Penggugat. Pewarisan tanah tersebut kepada Penggugat, karena hanya Penggugat saja anak laki-laki dari Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) dan oleh karena menurut hukum adat Manggarai Timur khususnya di Elar Selatan menganut sistem Patrilineal, maka tanah tersebut di atas hanya diwariskan kepada Penggugat saja dan anak-anak perempuan dari Bapak DOTAUS KANDANG (Alm.) tidak mempersoalkannya / keberatan.
 3. Bahwa semasa hidupnya Kakek NANGA dan Bapak DONATUS KANDANG (Alm.), pernah membangun rumah dan tinggal lama di atas tanah tersebut, sehingga sebahagian tanah tersebut (bagian utaranya) adalah tanah tosan (tempat bangunan rumah milik Kakek NANGA dan Bapak DONATUS KANDANG) dahulu, dan sebahagiannya lagi oleh Bapak DONATUS KANDANG ditanami tanaman seperti Jagung, ubi-ubian, kopi, Nangka, Mangga, Kemiri dan Coklat.
 4. Bahwa pada sekitar tahun 1968 Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) bersama-sama dengan beberapa orang warga kampung Tengga lainnya membuka Kampung Baru yaitu Kampung Pandang Mata yang jaraknya kurang lebih 1 kilo meter dari Kampung Tengga, sehingga Bapak DONATUS KANDANG bersama-sama dengan Penggugat dan warga lainnya pun pindah dari Kampung Tengga dan selanjutnya tinggal di Kampung Pandang Mata.
 5. Bahwa sedangkan Bapak Saro, Alm. (Ayah dari Tergugat I dan kakek dari Tergugat II sampai dengan Tergugat V), dan adik dari Bapak SARO

Halaman 4 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



atas nama Bapak JALU (Alm.) tetap tinggal di kampung Tengga, dan Bapak Saro (Alm.) membangun rumah di atas tanah miliknya sendiri yang letaknya berada disebelah barat dari tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada point 1 posita gugatan di atas.

6. Bahwa oleh karena Bapak DONATUS KANDANG bersama-sama dengan Penggugat dan warga lainnya pindah dari Kampung Tengga dan tinggal di Kampung Pandang Mata, maka rumah milik Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) yang ada di atas tanah sebagaimana disebutkan pada point 1 posita gugatan di atas pun dibongkar sehingga keseluruhan tanah tersebut oleh Bapak DONATUS KANDANG bersama-sama dengan Penggugat hanya ditanami tanaman kopi, coklat dan kelapa.
7. Bahwa pada sekitar tahun 1990, Pemerintah Desa Lempang Paji (sekarang kelurahan Lempang Paji) melakukan pendaftaran tanah-tanah milik warga di Desa Lempang Paji untuk mengetahui nama-nama pemilik atas tanah yang didata dan untuk kepentingan pembayaran pajak oleh warga desa Lempang Paji yang memiliki tanah di wilayah desa Lempang Paji, dan untuk tanah sebagaimana disebutkan pada point 1 di atas ditulis nama pemiliknya adalah Penggugat, dan terkait pendataan nama pemilik tanah sebagaimana disebutkan pada point 1 posita gugatan atas nama Penggugat, Tergugat I dan BERNABAS SABA (Alm.) tidak pernah mempersoalkannya atau mengajukan keberatan.
8. Bahwa pada tahun 2008, sebahagian tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada point 1 posita gugatan di atas yang ukuran panjangnya ± 15 meter x lebar 12 meter diserahkan kepada Marsianus Sita yang adalah cece dari Bapak NANGA (Alm.), sehingga batas tanah milik Penggugat dibagian timur menjadi berbatasan dengan tanah Marsianus Sita dan Damianus Tasik, dan ukuran dari tanah milik Penggugat pun menjadi berkurang yaitu, lebar bagian sisi utara dari 37 meter menjadi / sisa 25 meter saja.
9. Bahwa pada tahun 2011 sebahagian tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan di atas yaitu dibagian sisi utara dikuasai dan dikerjakan secara tanpa hak oleh BERNABAS SABA (Suami dari Tergugat III dan ayah dari Tergugat IV dan Tergugat V), dengan cara membuat pagar pembatas di atas tanah milik Penggugat dan juga menebang beberapa tanaman kopi dan tanaman coklat milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan atas perbuatan dari BERNABAS SABA tersebut Penggugat melaporkan ke KAPOLPOS Elar, namun laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh KAPOLPOS Elar karena menurut KAPOLPOS Elar perbuatan dari BERNABAS SABA yang menguasai dan mengerjakan sebahagian tanah milik Penggugat adalah persoalan perdata yaitu sengketa kepemilikan tanah.

10. Bahwa oleh karena adanya laporan dari Penggugat ke KAPOLPOS Elar pada tahun 2011, maka Saudara BERNABAS SABA (Alm.) tidak melanjutkan perbuatannya yang menguasai dan mengerjakan sebahagian tanah milik dari Penggugat yaitu tanah sebagaimana disebutkan pada point 1 posita gugatan di atas.
11. Bahwa diluar dugaan Penggugat, pada tanggal 5 dan 6 September 2020 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama kembali menguasai sebahagian tanah milik Penggugat dengan cara membuat kembali pagar yang dulu pernah dibuat oleh BERNABAS SABA, memotong tanaman kopi yang ditanam oleh Penggugat, dan selanjutnya pada tanggal 7 September 2020 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama melakukan penggalian fundasi rumah dan selanjutnya melakukan pencoran fundasi rumah .
12. Bahwa perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yang secara bersama-sama kembali menguasai sebahagian tanah milik Penggugat dengan cara membuat pagar dan memotong tanaman kopi yang ditanam oleh Penggugat, dan selanjutnya secara bersama-sama melakukan penggalian fundasi rumah dan selanjutnya melakukan pencoran fundasi rumah, Penggugat telah melaporkannya ke pihak Kepolisian baik di KAPOLPOS Elar maupun di POLRES Manggarai Timur di Borong, namun laporan tersebut ditolak oleh pihak Kepolisian dengan dasar penolakannya adalah selesaikan dahulu sengketa kepemilikan tanahnya.
13. Bahwa adapun letak tanah, batas-batas dan luas dari tanah milik Penggugat yang diklaim dan/atau dikuasai oleh Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah terletak di Kampung Tengga RT. : 01 / RW. : 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dengan ukuran / luas yaitu : Panjang : ± 25 meter (dari timur ke barat) x Lebar : ± 15 meter (dari utara ke selatan) = Luas : ± 375

Halaman 6 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



M2 (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Halaman Kampung Tengah.
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sekarang tanah milik Marsianus Sita.
- Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Antonius Laba, Kemudian selanjutnya dikuasai oleh Bernabas Saba, sekarang Paulina Mamu (Tergugat III) dan Albertus Widiyanto Kasa (Tergugat IV) .

Bahwa tanah sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya disebut **“Tanah Obyek Sengketa”**.

14. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik dari Penggugat, berdasarkan pewarisan dari orang tuanya (ayah) atas nama Bapak DONATUS KANDANG (Alm.), maka perbuatan Para Tergugat yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Para Tergugat dan Perbuatan Para Tergugat yang membuat pagar, memotong tanaman kopi yang ditanam oleh Penggugat, serta Perbuatan Para Tergugat yang melakukan penggalian fundasi rumah dan selanjutnya melakukan pencoran fundasi rumah di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatan ini menurut hemat Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW / KUH Perdata yang berbunyi : **“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”**. Dan / atau Perbuatan / tindakan Para Tergugat bertentangan dengan putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*) harus diartikan sebagai **“berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain”**.

15. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena Penggugat tidak bisa memetik tanaman kopi yang telah ditebang oleh Para Tergugat dan juga tidak dapat mengelolah serta mengerjakan tanah obyek sengketa untuk menanam beberapa jenis tanaman di atas tanah obyek sengketa.
- Kerugian immateril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena Penggugat telah kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa. Bahwa besar kerugian immateril ini sangat relatif namun Penggugat menilai besar kerugian immateril tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami oleh Para Penggugat selama ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

16. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai Pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, maka Para Tergugat dihukum untuk membongkar fundasi bangunan rumah dan/atau mengosongkan tanah obyek sengketa termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong / bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara / polisi.

Bahwa berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah sah ahli waris dari Bapak DONATUS KANDANG Almarhum, dan secara hukum mempunyai hak untuk mewarisi hak milik tanah obyek sengketa dari Bapak DONATUS KANDANG Almarhum.

Halaman 8 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



3. Menyatakan menurut hukum bahwa pewarisan tanah yang terletak di Kampung Tengga RT. : 01 / RW. : 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dengan ukuran / luas yaitu : panjang sisi timur = ± 58 meter dan panjang sisi barat ± 50 meter x Lebar sisi utara : ± 37 meter dan lebar sisi selatan 17 meter = Luas seluruh = ± 1489 M2 (kurang lebih seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Halaman Kampung Tengga.
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Antonius Laba (Tergugat I).
- Timur : dahulu berbatasan dengan kali mati, sekarang tanah Marsianus Sita dan Damianus Tasik.
- Barat : Dahulu Bernabas Saba, sekarang Paulina Mamu (Tergugat III) dan Albertus Widiyanto Kasa (Tergugat IV) dan tanah milik Antonius Laba (Tergugat I).

Dari Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) kepada Penggugat pada tahun 1989 adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa **tanah obyek sengketa** yang terletak di Kampung Tengga RT. : 01 / RW. : 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dengan ukuran / luas yaitu : Panjang : ± 25 meter (dari timur ke barat) x Lebar : ± 15 meter (dari utara ke selatan) = Luas : ± 375 M2 (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Halaman Kampung Tengga.
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sekarang tanah milik Marsianus Sita.
- Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Antonius Laba, Kemudian selanjutnya dikuasai oleh Bernabas Saba, sekarang Paulina Mamu (Tergugat III) dan Albertus Widiyanto Kasa (Tergugat IV).

Adalah sah milik dari Penggugat berdasarkan pewarisan dari Bapak DONATUS KANDANG Almarhum.

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Para Tergugat dan Perbuatan



Para Tergugat yang memotong tanaman kopi yang ditanam oleh Penggugat, serta Perbuatan Para Tergugat yang melakukan penggalian fundasi rumah dan selanjutnya melakukan pencoran fundasi rumah di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad*)** terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisde*).
7. Menyatakan hukum memerintah Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar Fundasi bangunan rumah permanen atau rumah permanen yang ada di atas tanah obyek sengketa lalu menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi.
8. Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir beserta kuasanya dan Para Tergugat hadir beserta kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indi Muhtar Ismail, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM MEDIASI

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana Penggugat dan para Tergugat wajib melaksanakan mediasi dengan itikad baik sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu ijinlah kami mengajukan fakta-fakta terkait dengan proses mediasi perkara *aquo* sebagai berikut;

1. Bahwa pada saat Mediasi Kedua pada tanggal 12 November 2020, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat prinsipal **GASPAR BABANG** dihadapan Majelis Hakim Mediator mengakui bahwa tanah sengketa diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak Donatus Kandang, kemudian yang menjadi Tua Teno Tengga atau Tua teno/Dor Tengga adalah Nanga, dan setelah Bapak Nanga meninggal dunia yang menjadi Tua Teno/Dor Tengga sekarang adalah Bapak Dominikus Ambong anak dari Bapak SALA. Akan tetapi fakta yang sebenarnya yang menjadi tu'a teno/Dor Tengga sejak tahun 1935 adalah Bapak SWAN, setelah Bapak SWAN meninggal dunia Tua Teno Kampung Tengga/Dor Tengga digantikan oleh Bapak SARO, dan setelah meninggal dunia Bapak SARO tahun 1975, yang menjadi tua Teno Tengga/Dor Tengga adalah Antonius Laba (Tergugat-1) hingga sekarang;
2. Bahwa dalam persidangan mediasi pada tanggal 12 November 2020 prinsipal Antonius Laba (Tergugat-1) telah menjelaskan kehadiran hakim mediator secara tegas menyatakan bahwa tu'a teno Tengga/Tu'a Dor Tengga adalah Bapak SWAN (Kakek Tergugat-1), kemudian setelah Bapak SWAN meninggal dunia sekitar tahun 1935 yang menjadi Tu'a Teno Tengga/Tu'a Dor Tengga adalah SARO (Anak kandung Bapak SWAN, kakek dari Tergugat-1), dan setelah meninggal dunia Bapak SAROH pada tahun 1975 yang menjadi Tu'a Teno Tengga/Tua



Dor Tengga adalah ANTONIUS LABA (Tergugat-1), oleh sebab itu pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa Bapak DOMINIKUS AMBONG merupakan Tu'a Teno / Tua Dor Tengga adalah tidak benar sebab sangat tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada saat Mediasi perkara aquo sebagaimana yang dijelaskan pada point 1 (satu) dan 2 (dua) di atas maka keterangan prinsipal GASPAR BABANG tidak berdasar karena disatu sisi Penggugat mengakui Bapak DOMINIKUS AMBONG merupakan Tu'a Teno/Tu'a Dor Tengga, namun disisi lain Penggugat Gaspar Babang mengakui bahwa Penggugatlah yang menjadi Tua Teno/Dor Tengga sekarang, oleh karena itu keterangan Penggugat yang disampaikan secara lisan dihadapan Majelis Hakim Mediator sangat tidak beralasan hukum bahkan keterangan Penggugat tersebut menurut Para Tergugat telah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya bahkan sangat tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi;

II. DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Para Tergugat mencermati secara seksama gugatan Penggugat tertanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya gugatan tersebut telah pula dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 24 November 2020, kemudian setelah Para Tergugat mencermati ternyata gugatan Penggugat tersebut baik secara juridis formil maupun materil Gugatan Penggugat adalah **cacat hukum atau error in persona** karena subyek hukum para Tergugat tidak sempurna, selanjutnya gugatan Penggugat juga **error in persona** karena **salah sasaran pihak-pihak yang akan digugat**, kemudian Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), obyek gugatan juga tidak sempurna, oleh karenanya perkenankanlah kami untuk dan atas nama Kuasa Hukum Para Tergugat menyampaikan/mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan kami uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

A. Tentang Subyek Hukum Tergugat:

Bahwa subyek hukum dalam gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna sebab:

1. Bahwa Subyek hukum gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau **error in persona** karena telah keliru menyebutkan nama jelas dari



PAULINA MAMU (**Tergugat-3**) yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya. Bahwa sesuai dengan identitas yang benar dari Tergugat-3 adalah MARSELINA MAMU bukan PAULINA MAMU sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan identitas asli dari Tergugat-3, maka sesuai ketentuan undang-undang hukum acara perdata, dimana suatu gugatan dalam perkara perdata identitas penggugat maupun tergugat harus dinyatakan dengan jelas diantaranya nama lengkap, usia, jenis kelamin serta alamat tempat tinggal para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor surat gugatan. Mengenai penyebutan pekerjaan, umur, agama, dan kewarganegaraan tidak mesti. Tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan. Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Selanjutnya dari penegasan ini merupakan syarat formal dan kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan *obscuur libel*. Hal ini sejalan dengan pendapat hukum Mardani dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Penerbit Sinar Grafika 2010 halaman 86 menjelaskan sebagai berikut; Sistematika pencantuman nama Lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak sangat berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak surat gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*);

2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa Marselina Mamu (Tergugat-3) Albertus Widiyanto Kasa, dan Fransiskus Pulung sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo. Sebab MARSELINA MAMU (Tergugat-3), ALBERTUS WIDIANTO KASA (Tergugat-4) dan FRANSISKUS PULUNG (Tergugat-5) *de facto* dan keadaan yang sebenarnya Tergugat-3 s/d Tergugat-5 sama sekali tidak pernah menguasai tanah sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Dimana Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat. Sedangkan yang satunya lagi berkedudukan sebagai pihak Tergugat, sehubungan dengan itu yang



bertindak sebagai Penggugat harus orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, demikian pun pihak yang ditarik sebagai tergugat harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Lain dari pada itu kekeliruan Pihak juga dapat mengakibatkan gugatan cacat hukum *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) Cacat mengenai kekeliruan itu berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat) dapat juga berbentuk salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan) bentuk kekeliruan apapun yang ada dalam gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*); (*Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Kekeliruan Pihak Dalam Gugatan hal.117*);

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Cosortium*);
Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak Penggugat karena tidak semua ahliwaris dari DONATUS KANDANG tidak ditarik sebagai Penggugat. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa diperoleh berdasarkan warisan dari orangtuanya Donatus Kandang, namun dalam gugatan Penggugat tidak diikutsertakan ahli waris yang lain untuk ditarik sebagai penggugat dalam perkara aquo. Bahwa ahli waris dari Donatus Kandang yang tidak ditarik sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah MARIA NGGOMAS, PETRONELA LAWAS, dan PADUT. Bahwa oleh karena Maria Nggomas, Petronela Lawas dan Padut tidak diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak sempurna. Hal ini sejalan dengan pendapat hukum dari V. Harlen Sinaga SH.MH dalam bukunya yang berjudul; *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materill pada halaman 147*, yang bahwa “gugatan kurang pihak adalah subyek hukum yang harus ditarik agar pihak dalam berperkara menjadi lengkap. Misalnya untuk objek gugatan mengenai harta warisan yang dibuat sebagai objek perjanjian maka subjek hukum yang digugat semua ahli waris. Eksepsi terhadap



gugatan yang kurang pihak sehingga cacat disebut *exceptio plurium litis consortium*. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546 K/Pdt?1984 tanggal 19 Juli 1985 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971);

4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exseptio Plurium Litis Cosortium*):

Bahwa subyek hukum Tergugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, karena tidak semua ahli waris dari Antonius Laba (Tergugat-1) secara factual masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa seperti Sdr. **WOLFGANG NALA** dan PETRUS FRENSI MASE. Bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. **WOLFGANG NALA** dan PETRUS FRENSI MASE sebagai pihak dalam perkara ini, maka subyek hukum untuk Tergugat dalam perkara ini tidak sempurna (*Plurium Litis Cosortium*) konsekwensi yuridisnya sesuai dengan hukum acara perdata gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*), hal ini sejalan dengan Pendapat dari M.Yahya Harahap yang menyatakan bahwa sebagai bentuk *error in persona* yang lain disebut *Plurium Litis Consotium*. Bahwa dalam perkara aquo pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, karena itu gugatan Penggugat mengandung *eror in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak (Vide hal 112 Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap S.H.Penerbit Sinar Grafika) Selanjutnya hal 113 M.Yahya Harahap, S.H berpendapat bahwa “kekeliruan Pihak mengakibatkan gugatan cacat *eror in persona* (kekeliruan mengenai orang) Cacat mengenai kekeliruan itu berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat) dapat juga berbentuk salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan) bentuk kekeliruan apapun yang ada dalam gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*); dengan demikian *Exseptio Plurium Litis Consortium* alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai



Penggugat tidak Lengkap. Masih ada orang yang harus ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi hak pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung *cacat plurium litis consortium*;

B. Tentang Obyek Gugatan:

Bahwa secara yuridis formal tanah obyek sengketa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan mengenai batas-batas dari tanah sengketa dengan benar, sebab batas-batas dari tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 5 s/d 6 posita 13 s/d 14 dalam gugatannya, tetapi yang benar batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan halaman kampung Tengga ± 15 meter
 - Selatan : Dahulu tanah milik Bapak SARO (Ayah Tergugat-1, Kakek Tergugat-2) kemudian diserahkan kepada Donatus Kandang untuk menanam Kopi dan sebagiannya lagi masih tanah milik Antonius Laba (Tergugat-1)
 - Timur : Dahulu tanah milik NANGA sekarang dikuasai oleh Marianus Sita
 - Barat : Dahulu tanah milik SARO sekarang dikuasai oleh Antonius Laba (Tergugat-1), kemudian sebagiannya lagi tanah milik Bernabas Saba sekarang dikuasai oleh Marselina Mimu.

Bahwa Tanah milik Tergugat Antonius Laba tersebut diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak SARO (Ayah kandung Tergugat-1 nenek dari Tergugat-2), kemudian Bapak SARO diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak SWAN (Ayah kandung SARO, kakek dari Anotonius Laba-Tergugat-1).

Bahwa berdasarkan sejarah dan fakta yang sebenarnya tanah sengketa disebut **tanah tosan = tanah warisan adat**, selanjutnya sebelum Bapak SWAN mewariskan tanah tosan tersebut kepada Bapak SARO pada tahun 1935 terlebih dahulu Bapak SWAN telah membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa, kemudian setelah Bapak SWAN meninggal dunia pada tahun 1935, maka tanah tosan atau tanah warisan adat tersebut



diwariskan kepada anaknya SARO (Ayah kandung Tergugat-1) dan setelah Bapak SARO meninggal pada tahun 1975 tanah sengketa dikuasai oleh Antonius Laba secara terus menerus. Oleh sebab itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menegaskan: *"Suatu gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas apabila dalam gugatan tersebut tidak disebutkan dengan jelas objek yang disengketakan dimana, tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukan objek sengketa"*. Karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijike ver klaard / NO*).

2. Bahwa selanjutnya selain *tanah tosan* = tanah warisan adat milik Tergugat, para Tergugat juga tetap mengakui bahwa NANGA (Kakek Penggugat) juga mempunyai bagian tanah tosan = tanah warisan adat dimana letak tanah tosan milik kakak Penggugat tersebut berbatasan langsung dibagian timur tanah milik Antonius Laba (Tergugat-1) dan sekarang tanah milik NANGA (Ayah kandung Donatus Kandang kakek dari Penggugat) tersebut dikuasai oleh Sdr. Marsianus Sita (Sepupu dari Penggugat). Bahwa *de facto* dan berdasarkan sejarah yang sebenarnya bahwa pada tahun 1937 Bapak NANGA (Kakek Penggugat) meminta persetujuan dari Bapak SARO (Ayah kandung Tergugat-1) agar kedua anaknya yang bernama; DONATUS KANDANG sekeluarga dan URBANUS ABU sekeluarga tinggal bersama dirumah bapak SARO yang terletak diatas tanah sengketa, dimana kondisi rumah Bapak NANGA (Kakek Penggugat) pada saat itu sangat sempit sementara mempunyai anak sejumlah 8 (delapan) orang, dan atas permintaan tersebut Bapak SARO (Ayah kandung Tergugat-1) mengijinkan DONATUS KANDANG sekeluarga dan URBANUS ABU sekeluarga tinggal bersama dirumah milik bapak SARO (Ayah Tergugat-1, kakek dari Tergugat-2, bahkan Penggugat sendiri lahir dirumah milik Bapak SARO pada tahun 1954;
3. Bahwa oleh karena Donatus Kandang dan Urbanus Abu tinggal bersama dirumah milik Bapak SARO (Ayah Tergugat-1) atas permintaan Bapak NANGA (Kakek Penggugat) sebagaimana yang telah diuraikan pada point 2 (dua) di atas maka, pada tahun 1937 Bapak SARO menyerahkan sebagian



tanahnya digarap oleh Donatus Kandang untuk menanam ubi-ubian dan sayur sayuran, kemudian pada bulan Desember tahun 1965 ada pencaanangan program kopi panglima dari pemerintah, selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 1966 wakil kepala kampung atas nama Martinus Jawa (Alm) melakukan pendataan bagi kepala keluarga yang tidak punya tanah untuk menanam kopi. Bahwa oleh karena sebagian tanah milik SARO telah digarap oleh Donatus Kandang untuk menanam tanaman ubi-ubian maka dengan adanya program tersebut Bapak SARO (Ayah kandung Tergugat-1) langsung menyuruh Donatus Kandang untuk menanam kopi diatas tanah yang digarap oleh Donatus Kandang dimana letak tanah tersebut berbatasan langsung pada dibagian Selatan tanah objek sengketa, sementara sebagiannya lagi masih tanah milik Antonius Laba (Tergugat-1) dan sekarang masih tetap dikuasai oleh Antonius Laba (Tergugat-1);

4. Bahwa sejak Bapak SARO (Ayah Tergugat-1) menyerahkan sebagian tanahnya digarap oleh Donatus Kandang untuk menanam ubi-ubian dan sayur sayuran, kemudian pada bulan Desember tahun 1965 ada pencaanangan program kopi panglima dari pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sejak 1937 s/d sekarang, tanah milik Bapak SARO yang berbatasan langsung dibagian selatan tanah sengketa tidak pernah diganggu atau digugat lagi oleh Tergugat-1, sebab dalam adat Manggarai dikenal dengan istilah “ *iso wa tanah neka la'it kole*” (air luda yang sudah dibuang ketanah tidak akan diijilat lagi) artinya “apa yang telah diserahkan tidak boleh diambil kembali”. Istilah inilah yang melekat dimasyarakat adat khususnya masyarakat adat dikampung Tengga Manggarai Timur;
5. Bahwa dari tahun 1937 s/d 1968 dimana Bapak DONATUS KANDANG (Ayah Penggugat) masih tinggal dengan Bapak SARO, kemudian pindah kekampung Pandang Mata pada tahun 1968, selanjutnya pada tahun 1976 Tergugat Antonius Laba pindah tugas ke kantor Camat Elar, kemudian dari tahun 1976 s/d 2002 tanah sengketa dikerjakan oleh Bapak Bernabas Saba, selanjutnya dari tahun 2002 s/d 2008 tanah sengketa dibangun rumah sementara oleh Sdr. Alfonsius Sama, kemudian dari tahun 2009 s/d 2015 tanah sengketa kembali dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak Bernabas Saba atas ijin Bapak Antonius Laba (Tergugat-1) sebagaimana yang telah diuraikan pada point ; 1 s/d 9 diatas tanah sengketa tetap kuasai dan dikerjakan secara terus-menerus oleh Tergugat-1 kurang lebih \pm 85 (*delapan puluh lima tahun*). Lain dari pada itu pada tanggal 7



September 2020 dimana pada saat itu anak Tergugat yang bernama Gidelfridus Naput (Tergugat-2) akan membangun rumah permanen diatas tanah tosan milik Antonius Laba (Tergugat-1) pada saat itu barulah Penggugat melakukan keberatan, sampai diajukan perkara aquo;

6. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengajukan keberatan sejak bulan September 2020, sementara Tergugat-1 telah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa kurang lebih ± 85 (*delapan puluh lima*) tahun, maka surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan sangat merugikan nama baik Para Tergugat khususnya dikampung Tengga, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap semua dalil yang telah diuraikan oleh para Tergugat di atas pada bagian eksepsi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil pada pokok perkara;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam perkara aquo, khususnya yang bertentangan dengan hukum serta fakta-fakta, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para Tergugat ;

Tanggapan Atas Dalil Posita 1 Gugatan Penggugat:

1. Bahwa **tidak benar** dalil posita 1 gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa ayah Penggugat semasa memiliki sebidang tanah yang terletak di Kampung Tengga RT 01/RW 01 Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Dengan ukuran panjang sisi timur ± 58 meter, dan panjang sisi Barat ± 50 meter, dan Lebar sisi utara ± 37 dan lebar sisi Selatan ± 17 meter sehingga luasnya ± 1489 M2, (*kurang lebih seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi*) sebagaimana dalam gugatannya karena tanah yang diukur oleh Penggugat saat Para Tergugat tidak berada dilokasi sengketa sehingga Penggugat melakukan pengukuran sekehendaknya sendiri. Bahwa luas tanah milik Tergugat-1 ± 270 Meter dimana tanah tersebut merupakan objek tanah sengketa dalam perkara aquo, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut ;

- ✚ Utara : Berbatasan dengan halaman kampung Tengga ± 15 meter
- ✚ Selatan : Dahulu tanah milik Bapak SARO (Ayah Tergugat-1, Kakek



Tergugat-2) kemudian diserahkan kepada Donatus Kandang untuk menanam Kopi dan sebagiannya lagi masih tanah milik Antonius Laba (Tergugat-1)

Timur : Dahulu tanah milik NANGA, kemudian dikuasai oleh Donatus Kandang dan sekarang dikuasai oleh Marsianus Sita

Barat : Dahulu tanah milik SARO sekarang dikuasai oleh Antonius Laba

(Tergugat-1), kemudian sebagiannya lagi tanah milik Bernabas Saba sekarang dikuasai oleh Marselina Mamu.

Sehingga luas secara keseluruhan tanah tosan milik Tergugat yang diukur oleh Penggugat ± 267 M2.

Tanggapan Atas halaman 3 point ke-2 Dalil Gugatan Penggugat :

2. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point ke-2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa berdasarkan warisan dari Donatus Kandang, kemudian Donatus kandang diperoleh berdasarkan warisan dari orangtuanya yang bernama NANGA. Bahwa Tanah Tosan = tanah warisan adat milik dari Bapak NANGA (Kakek Penggugat) sampai saat ini masih ada dan tidak pernah diganggu oleh Antonius Laba, dimana tanah milik dari Nanga tersebut letaknya **berbatasan langsung dibagian Timur** tanah milik Antonius Laba, oleh sebab itu dalil posita halaman 3 point ke-2 gugatan penggugat tidak benar atau dikesampingkan sebab sangat tidak berdasar dan fakta yang sebenarnya;

Tanggapan Atas halaman 4 point ke-3 Dalil Gugatan Penggugat :

3. Bahwa tidak benar Kakek NANGA (Alm) dan DONATUS KANDANG (Alm) pernah membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa, sebab berdasarkan fakta yang sebenarnya bagian utara tanah tosan milik Nanga benar-benar merupakan tanah milik Antonius Laba (Tergugat-1), yang diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak SARO (Ayah kandung Tergugat-1 kakek dari Tergugat-2), kemudian Bapak SARO diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak SWAN (Ayah kandung SARO, kakek dari Anotoniuis Laba-Tergugat-1). Selanjutnya sebelum Bapak SWAN mewariskan tanah tosan = tanah warisan adat kepada Bapak SARO pada tahun 1935 Bapak SWAN sudah membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa, kemudian setelah Bapak SWAN meninggal dunia pada tahun 1935, maka tanah tosan atau tanah warisan adat tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama SARO (Ayah kandung Tergugat-1) dan setelah



Bapak SARO meninggal pada tahun 1975 tanah sengketa dikuasai oleh Antonius Laba secara terus menerus hingga sekarang;

Tanggapan Atas halaman 4 Point ke-4 s/d 6 Gugatan Penggugat:

4. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa pada tahun 1968 Bapak Donatus Kandang (Alm) bersama-sama dengan beberapa orang dari kampung Tengga lain membuka kampung baru yang dinamakan kampung Pandang Mata. Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya pada tahun 1966 Bapak Martinus Jawa (Alm) datang kerumah Bapak SARO (Ayah Tergugat-1) selaku Tu'a Teno/Dor Tengga dengan tujuan memohon kepada Bapak SARO untuk membuat ritus adat di kampung baru yang bernama kampung Pandang Mata, dan atas permintaan tersebut Bapak SARO (Ayah kandung Tergugat-1) menyetujuinya dan melakukan ritus adat dikampung baru yang bernama Pandang Mata, selanjutnya pada bulan Juni tahun 1967 Bapak Martinus Jawa (Alm) melakukan pembagian tanah dengan cara kapling, dimana pada saat pembagian tanah tersebut disaksikan oleh petugas dari Hamente Rembong, serta disaksikan oleh Tergugat Antonius Laba sendiri karena kala itu Tergugat-1 menjabat sebagai sekretaris Kepala Hamente Rembong, Kecamatan Elar, dahulu kabupaten Manggarai, sekarang kabupaten Manggarai Timur.

Bahwa selanjutnya oleh karena Bapak Saro selaku Tua Dor/Teno Tengga telah melakukan ritus adat dikampung baru yang bernama pandang mata ada tiga kepala keluarga yang mendapat bagian dari pembagian tersebut langsung membangun rumah darurat diantaranya adalah Martinus Jawa, Yosep Tado dan Anton Besi. Sedangkan Bapak Donatus Kandang (Ayah Penggugat) barulah pindah dari rumah Bapak Saro dikampung Tengga ke Kampung Pandang Mata pada bulan september 1968, oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat poin 4 s/d 6 sangat tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Bahwa meskipun Bapak Donatus Kandang pindah kekampung Pandang Mata sedangkan Bapak Saro dan Tergugat tetap tinggal ditanah sengketa sampai meninggalnya Bapak Saro pada tahun 1975, Kemudian sekitar bulan Juli tahun 1976 Bapak Antonius Laba (Tergugat-1) pindah tugas di Kantor Camat Elar, dan saat Tergugat-1 pindah tugas di kantor kecamatan Elar rumah warisan adat dari Bapak SARO yang terletak kampung Tengga tidak dibongkar, selanjutnya agar rumah tersebut tidak rusak Tergugat-1 menyuruh Bapak BERNABAS SABA (Alm) untuk tinggal dirumah tersebut, sehingga dari

Halaman 21 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



tahun 1976 s/d 2002 Bapak Bernabas Saba tetap tinggal di tanah milik Antonius Laba (Tergugat-1), dan sejak tanah sengketa dijaga oleh Bernabas Saba, tidak pernah ada keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat Gaspar Babang;

Tanggapan halaman Atas 4, point ke-7 Dalil Gugatan Penggugat :

5. Bahwa tidak benar pada tahun 1990 pemerintahan Desa Lempang paji sekarang Kelurahan Lempang Paji melakukan pendaftaran tanah untuk mengetahui nama-nama pemilik atas tanah yang didata sebagaimana dalam Gugatan Penggugat karena jika benar Penggugat telah melakukan pendataan pada tahun 1990 mengapa pada bulan Januari 2003 Sdr. Alfonsius Sama meminta izin kepada Tergugat-1 untuk membangun rumah sementara diatas tanah sengketa bukan minta izin kepada Penggugat, lain dari pada itu dari tahun 2003 s/d 2008 kurang lebih 5 (lima) Tahun Sdr. Alfonsius Sama tinggal diatas tanah sengketa Penggugat sama sekali tidak melakukan keberatan, kemudian setelah Sdr. Alfons Sama pindah dari Kampung Tengga dan membuat rumah pribadi di Kampung baru yang bernama Pandang Mata, tanah sengketa kembali dikuasai oleh Bernabas Saba atas persetujuan dari Tergugat-1 akan tetapi tidak ada keberatan dari Penggugat, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard*);

6. pada tahun 2009 tanah sengketa kembali dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak Bernabas Saba atas persetujuan dari Tergugat-1. Dan sejak tahun 2009 Bapak Bernabas Saba menanam tanaman diatas tanah sengketa berupa; tanaman kelapa 3 (tiga) pohon, tanaman pohon coklat, dan kopi unggul, kemudian tanaman jangka pendek seperti singkong, ubi-ubian dan lain-lain, sampai pada tahun 2015, namun lagi-lagi tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat.

Bahwa Selanjutnya dari tahun 1937 s/d 1968 dimana Bapak DONATUS KANDANG (Ayah Penggugat) masih tinggal dengan Bapak SARO, kemudian pindah ke kampung Pandang Mata pada tahun 1968, selanjutnya pada tahun 1976 Tergugat Antonius Laba pindah tugas ke kantor Camat Elar, kemudian dari tahun 1976 s/d 2002 tanah sengketa dikerjakan oleh Bapak Bernabas Saba, selanjutnya dari tahun 2003 s/d 2008 tanah sengketa dibangun rumah sementara oleh Sdr. Alfonsius Sama, kemudian dari tahun 2009 s/d 2015 tanah sengketa kembali dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak Bernabas Saba atas persetujuan Antonius Laba (Tergugat-1)



sebagaimana yang telah diuraikan pada point diatas tanah sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan secara terus-menerus oleh Tergugat-1 kurang lebih ± 85 (*delapan puluh lima tahun*). Lain dari pada itu pada tanggal 7 September 2020 dimana pada saat itu anak Tergugat yang bernama Gidelfridus Naput (Tergugat-2) akan membangun rumah permanen diatas tanah tosan milik Antonius Laba (Tergugat-1) pada saat itu barulah Penggugat melakukan keberatan, sampai diajukan perkara aquo;

Tanggapan Halaman 4 point ke-8 dalil Gugatan Penggugat :

7. Bahwa para Tergugat mengakui bahwa sebagian tanah milik Donatus Kandang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Marsianus Sita, dimana letak tanah tersebut berbatasan langsung dibagian timur tanah sengketa, akan tetapi tanah tosan yang dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah tanah milik Antonius Laba, yang diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak SAROH dan dari bapak Saro diperoleh berdasarkan warisan dari orangtuanya yaitu Bapak SWAN (Kakek Tergugat-1), sehingga dalil gugatan Penggugat menurut hemat kami dalam perkara ini telah mengada-ada bahkan berupaya untuk merebut atau menguasai **tanah tosan** = tanah warisan adat dari Bpak SARO pada tahun 1975;

Tanggapan Halaman 4 point ke-9 s/d 10 dalil Gugatan Penggugat :

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2011 sebagian tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Bernabas Saba dengan cara membuat pagar pembatas dan menebang beberapa tanaman kopi, dan tanaman coklat milik Penggugat, kemudian atas peristiwa tersebut Penggugat melaporkan ke Pospol Elar, kemudian pada point 10 pada pokoknya menyatakan bahwa karena adanya laporan Penggugat akhirnya Bernabas Saba tidak melanjutkan pengerjaan tanah sengketa karena berdasarkan fakta dan keadaan yang **sebenarnya** pada tahun 2009 tanah sengketa kembali dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak Bernabas Saba atas persetujuan dari Tergugat-1. Dan sejak tahun 2009 Bapak Bernabas Saba menanam tanaman diatas tanah sengketa berupa; tanaman kelapa 3 (tiga) pohon, tanaman pohon coklat, dan kopi unggul, kemudian tanaman jangka pendek seperti singkong, ubi-ubian dan lain-lain, sampai pada tahun 2015, tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat. Dan bagaimana mungkin penggugat melakukan pencegatan kepada Bapak Bernabas Saba (Alm) karena fakta yang sebenarnya sejak tahun 1937 s/d 1968 dimana Bapak DONATUS KANDANG (Ayah Penggugat) masih tinggal bersama dirumah Bapak SARO, kemudian Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pindah kekampung Pandang Mata pada tahun 1968, selanjutnya pada tahun 1976 Tergugat Antonius Laba pindah tugas ke kantor Camat Elar, kemudian dari tahun 1976 s/d 2002 tanah sengketa dikerjakan oleh Bapak Bernabas Saba, selanjutnya dari tahun 2003 s/d 2008 tanah sengketa dibangun rumah sementara oleh Sdr. Alfonsius Sama, kemudian dari tahun 2009 s/d 2015 tanah sengketa kembali dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak Bernabas Saba atas izin Bapak Antonius Laba (Tergugat-1), maka dalil gugatan Penggugat menurut hemat kami sangat tidak berdasar dan patut ditolak atau dikesampingkan;

Tanggapan Halaman 5 point ke-11 s/d 12 dalil Gugatan Penggugat :

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 5-6 September 2020 para tergugat kembali menguasai tanah sengketa dengan cara membuat pagar yang dulu pernah dibuat oleh Bernabas Saba, karena Fakta yang sebenarnya pada tanggal 7 September 2020 dimana pada saat itu Gidelfridus Naput (Tergugat-2) akan membangun rumah permanen diatas tanah tosan milik Antonius Laba (Tergugat-1) dan tidak membuat pagar baru sebagaimana dalam gugatan Penggugat, demikian pun pada point 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melaporkan persoalan ini kepada Pospol Elar dan Polres Manggarai Timur adalah tidak benar, lain dari pada itu pagar pembatas antara tanah tosan milik Donatus Kandang yang sekarang dikuasai oleh Marsianus Sita masih ada dan alami dimana pada saat pemeriksaan setempat (PS) akan Para Tergugat tunjukan kepada Majelis Hakim Yang bahwa pagar pembatas tersebut masih alami bukan pagar baru sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara ini, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat point 11 s/d 12 hanya tidak benar dengan tujuan untuk mengelabuh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, dan karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak atau dikesampingkan;

Tanggapan Halaman 5 point ke-13 dalil Gugatan Penggugat :

10. Bahwa letak dan luas tanah sengketa yang diklaim atau digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar karena tanah objek sengketa merupakan tanah tosan = tanah warisan adat milik Tergugat-1 yang diperoleh berdasarkan warisan dari orangtua Tergugat atas nama Bapak SARO pada tahun 1975 dimana tanah tersebut terletak dikampung Tengga, Kel. Lempang Paji, Kec. Elar Selatan, Kab. Manggarai Timur dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut Utara berbatasan dengan

Halaman 24 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



halaman kampung Tengga ± 15 meter, Selatan Dahulu tanah milik Bapak SARO (Ayah Tergugat-1, Kakek Tergugat-2) kemudian diserahkan kepada Donatus Kandang untuk menanam Kopi dan sebagiannya lagi masih tanah milik Antonius Laba (Tergugat-1), untuk bagian Timur tanah sengketa dahulu tanah milik Donatus Kandang sekarang dikuasai oleh Marsianus Sita dan sebelah Barat dahulu tanah milik SARO sekarang dikuasai oleh Antonius Laba (Tergugat-1), kemudian sebagiannya lagi tanah milik Bernabas Saba sekarang dikuasai oleh Marselina Mamu. Sehingga luas secara keseluruhan tanah tosan milik Tergugat yang diukur atau diklaim oleh Penggugat ± 267 M2, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 1 (satu) diatas dalam pokok perkara;

Tanggapan halaman 6 point ke-14 dalil Gugatan Penggugat :

11. Bahwa tidak benar tanah sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak Donatus Kandang karena fakta yang sebenarnya tanah objek sengketa merupakan tanah milik Bapak Antonius Laba (tergugat I) yang diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak Saro pada tahun 1975, kemudian Bapak Saro memperoleh tanah sengketa berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama Bapak Swan pada tahun 1935 oleh karenanya perbuatan tergugat yang sekarang sedang membuat fondasi rumah diatas tanah sengketa adalah sah dan tidak melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Tanggapan halaman 6 Point ke-15 Dalil Gugatan Penggugat :

12. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil posita 15 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), sebab kalau benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalim petitum guatan Penggugat, maka tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum seharusnya dihitung sejak kapan ? sampai dengan saat ini (Vide Pasal 1365 KUHPerdara). Bahwa *in konkreto* secara realistis Penggugat tidak bisa memisahkan secara tegas dan terinci sejak kapan terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tuntutan ganti kerugian baik berdasarkan wanprestasi



maupun berdasarkan perbuatan melawan hukum menjadi tidak konkret, tidak terinci dan tidak jelas. Secara hukum, tuntutan ganti kerugian tersebut dianggap tidak ada atau tidak terbukti;

Tanggapan halaman 7 Point 16 Dalil Gugatan Penggugat :

13. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil point 16 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara hukum bukan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, karena menurut para Tergugat Penggugatlah yang tidak mempunyai hak diatas tanah objek sengketa, sebab tanah sengketa merupakan tanah tosan = tanah warisan adat milik Tergugat-1 yang diperoleh berdasarkan warisan dari orangtuanya yang bernama bapak SARO sejak tahun 1975 dan Bapak SARO diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak SWAN sejak tahun 1935, sehingga tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat kurang lebih 85 (delapan puluh lima) tahun terhitung dari tahun 1935 sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para Tergugat mohon dengan hormat agar sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard / NO*) ;
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari para Tergugat, atas perkenan Ketua/Majelis Hakim untuk menerimanya tak lupa kami haturkan ganda terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 8 Desember 2020 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 15 desember 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu
1. Saksi YUSTASIUS OLANG, 2. Saksi ANTONIUS SUNDING, 3. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GREGORIUS PARUS, 4. Saksi BASILIUS KANDANG dan 5. Saksi MARSIANUS SITA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat, sebagai berikut:

- P-1 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan dari MARIA TIMA alias MARIA NGGOMAS, ODALIA PADUT, dan PETRONELA LAWAS selaku Anak Perempuan dan / atau Ahli Waris dari Bapak DONATUS KANDANG (Alm.), tanggal 10 Oktober 2020 tentang penyerahan tanah warisan dari Bapak DONATUS KANDANG;
- P-2 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari ANTONIUS BESI selaku DOR Tenggara kepada Bupati Manggarai Timur, tanggal 20 Mei 2013;
- P-3 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari ANTONIUS BESI selaku DOR Tenggara dan YUSTASIUS OLANG selaku DOR POSO kepada Bupati Manggarai Timur, tanggal 20 Mei 2013;
- P-4 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari ANTONIUS BESI selaku DOR Tenggara kepada SERVASIUS SIU, tanggal 14 Maret 1998;
- P-5A tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Pinjam Barang / Dokumen, Nomor: Bu. 028 / 08 / I / 2021, tanggal 08 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur;
- P-5B tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Gambar Situasi (GS) pendaftaran tanah-tanah milik warga di Desa Lempang Paji oleh Pemerintah Desa Lempang Paji yang menerangkan tanah milik Gaspar Babang;
- P-6 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : Bu.015 / 09 / I / 2021, tanggal 8 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Lempang Paji, yang menyatakan benar bahwa GASPAR BABANG (Penggugat) adalah Ahli Waris (Anak Kandung) dari Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1989;
- P-7 tentang foto copy sesuai dengan aslinya Susunan DOR Tenggara dari dulu sampai dengan Sekarang;

Halaman 27 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



- P-8 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Dukungan kepada DOR Tenggara atas nama Dominikus Ambong, tanggal 22 Februari 2021;
- P-9 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 1994 atas nama donatus kandang yang dikeluarkan oleh departemen keuangan direktorat jendral pajak;
- P-10 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2019 atas nama Gaspar Babang yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten manggarai timur badan keuangan;
- P-11 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2020 atas nama Gaspar Babang yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten manggarai timur badan keuangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi YUSTASIUS OLANG, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terakit dengan masalah tanah;
 - Bahwa Masalah tanah di Kampung Tenggara RT.01/RW.01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi NTT;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:
 - Utara = Halaman Kampung Tenggara ;
 - Selatan = Gaspar Babang (Penggugat) ;
 - Barat = Antonius Laba (Tergugat I) ;
 - Timur = Marsianus Sita
 - Bahwa Diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah yang belum selesai dikerjakan, ada pohon kelapa dan ada pohon kopi;
 - Bahwa Rumah tersebut milik Antonius Laba (Tergugat I) yang dibangun pada tahun 2020;
 - Bahwa sebelum tahun 2020 tidak ada bangunan rumah diatas tanah tersebut;
 - Bahwa Sebelum rumah tersebut dibangun Yang menguasai atau mengerjakan tanah tersebut adalah Gaspar Babang (Penggugat);
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai Antonius Laba (Tergugat I) membangun rumah diatas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Gaspar Babang (Penggugat) Karena saksi melihat Gaspar Babang (Penggugat) yang mengerjakan tanah tersebut dengan memetik kopi dan menebas/memotong rumput;
- Bahwa Tanah sengketa bagian selatan berbatasan dengan Gaspar Babang (Penggugat), tanah tersebut masih kesatuan dengan tanah milik Gaspar Babang (Penggugat);
- Bahwa Tanah sengketa bagian timur berbatasan dengan Marsianus Sita, dulu masih satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat (Gaspar Babang);
- Bahwa Marsianus Sita membangun rumah diatas tanah itu pada tahun 2006;
- Bahwa Marsianus Sita memperoleh tanah itu pada tahun 2006 sebelumnya masih satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat (Gaspar Babang);
- Bahwa Setahu saksi tanah milik Penggugat (Gaspar Babang) perolehnya dari orang tua Penggugat (Gaspar Babang) yaitu Alm. Bapak Donatus Kandang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Alm. Bapak Donatus Kandang, dan Alm. Bapak Donatus Kandang sudah meninggal sekitar tahun 1988;
- Bahwa saksi pernah melihat Alm. Bapak Donatus Kandang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa tahu batas-batas tanah keseluruhannya milik Gaspar Babang (Penggugat) atau Alm. Bapak Donatus Kandang:
 - Utara = Halaman Kampung Tenggara;
 - Selatan = Antonius Laba (Tergugat I);
 - Barat = Antonius Laba (Tergugat I);
 - Timur = Damianus Tasik;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat I pernah ada masalah yaitu masalah pemotongan pohon kopi diatas tanah sengketa tersebut oleh Bernabas Saba;
- Bahwa Hubungan antara Antonius Laba (Tergugat I) dengan Bernabas Saba adalah Paman dan Keponakan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai DOR, Tugas DOR yaitu membagi tanah, mengurus masalah tanah dan mengurus adat (pent);
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1990 ada pendataan tanah di wilayah Lempang Paji;

Halaman 29 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendataan itu dibuat dalam bentuk Gambar Situasi (GS) (diperlihatkan pada persidangan surat bukti P-5A);
- Bahwa Yang membuat Gambar Situasi (GS) adalah petugas dari Desa Lempang Paji bernama Goris Parus selaku Kepala Desa Lempang Paji;
- Bahwa saksi juga ikut petugas dari Pemerintah Desa dalam pendataan tanah tersebut;
- Bahwa saksi sebagai utusan dari DOR Poso karena pada saat itu DOR Poso yaitu Dasing tidak bisa berjalan lagi;
- Bahwa Yang menunjuk batas-batas tanah adalah pemilik tanah/lahan;
- Bahwa tujuan dari pendataan tanah tersebut Untuk penetapan angka pajak;
- Bahwa pada saat pendataan tanah diwilayah Kampung Tengga tidak ada masalah;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut diukur dan ditulis atas nama Gaspar Babang yaitu Penggugat;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut masuk dalam DOR Tengga;
- Bahwa DOR di Kampung Tengga sekarang adalah Dominikus Ambong;
- Bahwa Sebelum Dominikus Ambong yang menjadi DOR Tengga adalah Yosep Tado dan sebelum Yosep Tado yang menjadi DOR adalah Antonius Besi dan sebelum Antonius Besi adalah Donatus Kandang;
- Bahwa Setahu saksi, Antonius Laba (Tergugat I) tidak pernah menjadi DOR;
- Bahwa saksi sebagai DOR Poso pernah menyerahkan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk pembangunan sekolah pernah pada tahun 2013 (diperlihatkan pada persidangan surat bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pada saat itu DOR Tengga adalah Antonius Besi;
- Bahwa pada saat penyerahan tidak ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa Kampung Tengga memiliki 2 (dua) DOR dan pada setiap Kampung memiliki 2 DOR sehingga di Wilayah Lempang Paji memiliki 12 DOR;
- Bahwa Kampung Pandang Mata berdiri pada tahun 1968;

Halaman 30 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang yang tinggal di Kampung Pandang Mata berasal dari Kampung Tengga;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Tengga;
- Bahwa Alm. Donatus Kandang tinggal di Kampung Tengga;
- Bahwa Alm. Bapak Donatus Kandang juga pernah bangun rumah diatas tanah sengketa itu;
- Bahwa Alm. Bapak Donatus Kandang pindah ke Kampung Pandang Mata sehingga ia membongkar rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Alm. Donatus Kandang tinggal bersama dengan Saro;
- Bahwa Saro membangun rumah disebelah bagian barat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Saro tidak ikut pindah ke Pandang Mata karena alasan apa;
- Bahwa Yang membagi tanah di Kampung Pandang Mata adalah Alm. Bapak Donatus Kandang;
- Bahwa Saro tidak mendapatkan bagian tanah di Kampung Pandang Mata;
- Bahwa Tidak ada yang berhak membagi tanah selain DOR;
- Bahwa Hendrikus Dasing dan sebelum Hendrikus Dasing adalah Nenek Lawi;
- Bahwa saksi sebagai DOR pernah membagikan tanah;
- Bahwa DOR Dominikus Ambong tidak pernah membagikan tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Antonius Laba (Tergugat I) dan Alm. Saro (Bapak dari Tergugat I) pernah membagikan tanah;
- Bahwa Bekas tempat tinggal Alm. Saro sekarang ditempati oleh Marselina Mamu dan Bernabas Saba (Keponakan Antonius Laba);
- Bahwa Setahu saksi Paulina Mamu dipanggil Lina Mamu (diperlihatkan surat bukti T-1 bahwa nama Tergugat III adalah Marselina Mamu);
- Bahwa Alm. Donatus Kandang tinggal di tanah sengketa Sejak tahun 1967 – 1968;
- Bahwa Alm. Donatus Kandang tinggal bersama dengan Alm. Saro Alm. Saro sering bertengkar dengan adiknya yang bernama Jalu sehingga Alm. Donatus Kandang memanggil Alm. Saro untuk tinggal bersama dengannya;
- Bahwa aksi pernah tahu orang yang bernama Nanga;

Halaman 31 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Alm. Donatus Kandang tinggal bersama dengan Alm. Saro atas permintaan dari Nanga;
- Bahwa DOR Kampung Tengga adalah Alm. Donatus Kandang dan DOR Pandang Mata adalah Alm. Donatus Kandang;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tua DOR harus dekat dengan Pohon beringin/Compang;
- Bahwa Alm. Donatus Kandang pindah ke Pandang Mata Karena di Pandang Mata juga ada Pohon beringin/Compang;
- Bahwa Kampung Poso dan Kampung Tengga memiliki satu DOR;
- Bahwa Rumah yang ditempati oleh Marsianus Sita itu satu kesatuan tanah milik Alm. Donatus Kandang;
- Bahwa Saksi sendiri tahu bahwa tanah itu milik Alm. Donatus Kandang;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa dan ukurannya Dari Penggugat (Gaspar Babang);
- Bahwa Sebelum ada Pemeriksaan Setempat, Penggugat (Gaspar Babang) sudah melakukan pengukuran;
- Bahwa Pada tahun 2011 yang ajukan keberatan atas adanya penguasaan tanah tersebut adalah Penggugat (Gaspar Babang);
- Bahwa tahun 2011 Tergugat I dipanggil Tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa tersebut;
- Bahwa Sejak 1 minggu sebelum saksi hadir dipersidangan, saksi tahu bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman kelapa;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak melihat ada tanaman kelapa diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Pada tahun 1968 Alm. Donatus Kandang pindah ke Pandang Mata sehingga rumah diatas tanah sengketa tersebut dibongkar;
- Bahwa saksi mengenal dengan Alfonsius Sama yaitu keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Alfonsius Sama pernah membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut tidak pernah membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Alfonsius Sama membangun rumah di Pandang Mata;

Halaman 32 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Alfonsius Sama pernah membangun rumah diatas tanah sengketa atas ijin dari Tergugat I pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008;
 - Bahwa Kampung Tengga bagian selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Nenek Nanga yang dikuasai oleh Marsianus Sita dan ada batas pagar dibuat pada tahun 2006;
 - Bahwa Yang membuat batas pagar adalah Penggugat dan Marsianus Sita;
 - Bahwa Batas pagar tersebut dibuat untuk membatasi antara Penggugat dan Marsianus Sita;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Swan;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat I pernah keluar daerah karena tugas di Elar selama 30-an tahun;
 - Bahwa Selama Tergugat I keluar daerah, tanah sengketa Yang kuasai adalah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I tinggal diatas tanah sengketa bagian sebelah barat dengan keponakannya;
 - Bahwa Diatas tanah sengketa itu Hanya ada satu bangunan rumah;
 - Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut milik Penggugat, Tahu dari Penggugat sejak tahun 2011;
 - Bahwa Alm. Donatus Kandang dikubur di Pandang Mata;
 - Bahwa ada kuburan disekitar tanah sengketa dan itu kuburan Bapak Nanga, tetapi kuburan tersebut diluar dari tanah sengketa, dan tepatnya berada diatas tanah Marsianus Sita;
 - Bahwa Marsianus Sita cucu dari Bapak Nanga;
 - Bahwa Gaspar Babang (Penggugat) cucu dari Bapak Nanga;
2. Saksi ANTONIUS SUNDING, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terakit dengan masalah tanah;
 - Bahwa Masalah tanah di Kampung Tengga RT.01/RW.01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi NTT;
 - Bahwa Tanah tersebut merupakan tanah kering;
 - Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut;

Halaman 33 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut, sebagai berikut:
 - Utara = Halaman Kampung Tengga ;
 - Selatan = Gaspar Babang (Penggugat) ;
 - Barat = Antonius Laba (Tergugat I) ;
 - Timur = Marsianus Sita;
- Bahwa ukuran tanah sengketa tersebut Dari Utara ke Selatan ± 15 (lima belas) meter dan Dari Barat ke Timur ± 24 (dua puluh empat) meter;
- Bahwa Setahu saksi, tanah tersebut milik Penggugat (Gaspar Babang);
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Penggugat (Gaspar Babang) karena Alm. Donatus Kandang yaitu orang tua dari Penggugat (Gaspar Babang) yang mengerjakan tanah tersebut dan pernah meminta bantuan saksi untuk menebas rumput dan memetik kopi yang berada diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh Alm. Donatus Kandang untuk menebas rumput dan memetik kopi yang berada diatas tanah sengketa tersebut sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa Tanah sengketa bagian selatan berbatasan dengan Penggugat (Gaspar Babang), tanah tersebut masih kesatuan dengan tanah milik Penggugat (Gaspar Babang);
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah keseluruhannya milik Gaspar Babang (Penggugat) atau Alm. Bapak Donatus Kandang, sebagai berikut:
 - Utara = Halaman Kampung Tengga ;
 - Selatan = Antonius Laba (Tergugat I) ;
 - Barat = Antonius Laba (Tergugat I) ;
 - Timur = Damianus Tasik;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Marsianus Sita membangun rumah diatas tanah itu;
- Bahwa Marsianus Sita ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat Marsianus Sita membangun rumah diatas tanah tersebut tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa Diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah yang belum selesai dikerjakan, ada pohon kelapa dan ada pohon kopi;

Halaman 34 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tersebut milik Antonius Laba (Tergugat I) yang dibangun pada tahun 2020;
- Bahwa sebelum tahun 2020 tidak ada bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa antara Alm. Donatus Kandang dengan Tergugat I memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat saksi memetik kopi diatas tanah sengketa tersebut tidak ada yang melarang;
- Bahwa saksi tahu, pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat I pernah ada masalah yaitu masalah pemotongan pohon kopi;
- Bahwa menebang pohon kopi adalah Bernabas Saba;
- Bahwa Yang melarang menebang pohon kopi adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1990 ada pendataan tanah di Desa;
- Bahwa Pendataan atau pendaftaran tersebut dibuat dalam bentuk Gambar Situasi (GS) (diperlihatkan pada persidangan surat bukti P-5A);
- Bahwa Yang membuat Gambar Situasi (GS) adalah petugas dari Desa yang bernama Goris Parus;
- Bahwa pada saat itu saksi juga ikut petugas dari Pemerintah Desa dalam pendataan tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya ikut pada saat dilokasi saksi saja;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut masuk dalam DOR Tengga;
- Bahwa Kampung Tengga memiliki 2 (dua) DOR;
- Bahwa Tugas DOR yaitu membagi tanah, mengurus masalah tanah dan mengurus adat (penti);
- Bahwa Saksi masuk dalam DOR Poso;
- Bahwa Jabatan DOR itu turun – temurun;
- Bahwa DOR Poso adalah Yustianus Olang;
- Bahwa Setahu saksi, Antonius Laba (Tergugat I) tidak pernah menjadi DOR karena orang tua Tergugat I berasal dari Bajawa;
- Bahwa Saksi pernah memetik kopi dibagian tanah Alm. Donatus Kandang;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah dan ukurannya dari Penggugat;
- saksi tahu pada tahun 1978 ada batas-batas ditanah tidak ada batas-batas ditanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu Diatas tanah tersebut ada tanaman kelapa;

Halaman 35 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Alm. Donatus Kandang yang menanam kopi tersebut Diatas tanah sengketa tersebut;
 - bahwa saksi tidak tahu bahwa tergugat I pernah keluar daerah;
 - bahwa Tergugat I tinggal diatas tanah sengketa bagian sebelah barat;
 - bahwa saksi tahu bahwa orang tua Penggugat (Alm. Donatus Kandang) pernah tinggal bersama dengan orang tua Tergugat I (Saro);
 - bahwa setahu saksi DOR Kampung Tengga adalah Alm. Donatus Kandang;
 - bahwa Saro tidak pernah menjadi DOR;
 - bahwa Kampung Pandang Mata siapa DORnya adalah Dominikus Aro;
 - bahwa Saksi diminta bantuan untuk memetik kopi, bagian tanah sengketa saksi memetik kopi pada saat itu adalah Satu kesatuan;
 - bahwa Setahu saksi seorang DOR harus tinggal dekat compang;
 - bahwa Penggugat (Gaspar Babang) membangun rumah jauh dari compang saksi tidak mengetahui;
 - bahwa bagian timur tanah sengketa ada kuburan, saksi tahtidak u itu kuburan siapa;
 - bahwa saksi diminta bantuan untuk memetik kopi, saksi diberi upah harian;
 - bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada rumah, Pada saat itu tidak ada rumah;
 - bahwa Diatas tanah tersebut tidak ada batas-batas hanya ada got (selokan);
3. Saksi GREGORIUS PARUS, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terakit dengan masalah tanah antara Penggugat (Gaspar Babang) dengan Para Tergugat (Antonius Laba, Dkk);
 - Bahwa Masalah tanah di Kampung Tengga RT.01/RW.01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi NTT;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut, sebagai berikut:
 - Utara = Halaman Kampung Tengga ;

Halaman 36 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan = Gaspar Babang (Penggugat) ;
- Barat = Antonius Laba (Tergugat I) ;
- Timur = Marsianus Sita;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1990 ada pendataan tanah oleh pemerintah;
- Bahwa pada saat pendataan itu saksi juga ikut;
- Bahwa Pada saat itu saksi menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa sejak Agustus 1988 sampai dengan Februari 1991;
- Bahwa Pada saat ikut pendataan tanah tersebut atas nama Penggugat (Gaspar Babang);
- Bahwa tidak ada dasar kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat (Gaspar Babang) pada saat itu, hanya merupakan warisan dari orang tua Penggugat (Gaspar Babang) yaitu Alm. Donatus Kandang;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat (Gaspar Babang), Saksi tahu dari Penggugat (Gaspar Babang);
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Siapa-siapa saja yang ikut dalam pendataan tanah tersebut adalah Saksi sendiri pada saat itu sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa (Antonius Nasa), Kepala Dusun (Yohanes Sale), Kaur Desa (Sirilus Naut dan Raimundus Kali), selaku RT (Bernabas Saba) dan Tua DOR (Antonius Besi) serta warga setempat dan termasuk Penggugat sedangkan Tergugat I diwakili oleh RT yaitu Bernabas Saba;
- Bahwa Setahu saksi mengapa pada saat itu Tergugat I tidak ikut hadir karena sedang bertugas di Ela;
- Bahwa Pada tahun 1990 Orang tua Penggugat (Gaspar Babang) sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang tua Penggugat (Alm. Donatus Kandang) peroleh tanah tersebut;
- Bahwa Pada saat pendataan tanah di Desa tersebut dan tanah sengketa tersebut diatas namakan oleh Penggugat tidak ada yang mempermasalahkan;
- Bahwa pendataan tanah tersebut Untuk penetapan pajak;

Halaman 37 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pada saat pencatatan tanah itu ada dibuat dalam bentuk Gambar Situasi (GS);
- Bahwa Gambar Situasi (GS) tersebut dibuat langsung dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa Pada saat dilokasi dibuat sketsa dan setelah dirumah Kepala Dusun barulah dibuat Gambar Situasi (GS) tersebut dan itu disaksikan oleh semua orang;
- Bahwa saksi pada tahun 1990 Yang membayar pajak adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak sebelum tahun 1990;
- Bahwa Sebelum tahun 1990, diatas tanah tersebut belum ada bangunan rumah dan yang ada hanya tanaman Coklat, Kopi dan Pohon Asam;
- Bahwa Gambar Situasi (GS) tersebut disimpan di Kantor Desa;
- Bahwa ada yang menandai batas-batas tanah tersebut yaitu ada berupa pagar kembang/bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I juga memiliki tanah dekat tanah sengketa bagian barat;
- Bahwa Setahu saksi belum pernah ada penyelesaian karena setahu saksi selama ini tidak ada masalah dan saksi tahu ada masalah setelah ada Pemeriksaan Setempat (PS);
- Bahwa DOR pada saat pendataan tanah itu adalah Antonius Besi;
- Bahwa Pada saat sekarang DOR di kampung Tengga adalah Dominikus Amang;
- Bahwa Diatas tanah sengketa sekarang ini ada bangunan rumah yang belum selesai dan dibangun oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu bahwa bangunan tersebut milik tergugat I, Saksi tahu karena dikasih tahu oleh Penggugat dan saksi melihat pada saat Pemeriksaan Setempat (PS);
- Bahwa selain bangunan milik Tergugat I, ada bangunan lain di tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah milik Marsianus Sita yang dulunya pada tahun 1990 tanah tersebut masih satu kesatuan milik Penggugat, akantetapi diluar tanah sengketa;

Halaman 38 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1990 itu belum ada bangunan rumah milik Marsianus Sita;
- Bahwa Setahu Loko, Swan dan Saro mereka tidak pernah menjadi DOR;
- Bahwa jabatan Yoseph Juma di Lempang Paji (terkait bukti surat T5) hanya sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa Setahu saksi, pada saat pendataan tanah itu Tergugat I juga memiliki tanah di bagian selatan tanah sengketa berdekatan dengan Penggugat;
- Bahwa Pada saat pendataan, secara keseluruhan tidak ada yang menandai sebagai batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Ada batas tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dibagian selata;
- Bahwa Gambar Situasi (GS) tersebut pernah digunakan untuk menyelesaikan sengketa/perkara lain, antara Pemerintah dengan ahli waris dari Alm. Dominikus Galu dan pada saat itu Tergugat I sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa tugas DOR untuk membagi tanah dan DOR yang menggantikan hanya melanjutkan apa yang DOR sebelumnya telah lakukan / kerjakan;
- Bahwa Setahu saksi DOR Tengga sekarang adalah Dominikus Anggo menggantikan Yosef Tado yang sebelumnya adalah Antonius Besi dan Antonius Besi menggantikan Donatus Kandang;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat I tidak pernah menjadi DOR;
- Bahwa Setahu saksi Paulina Mamu dipanggil Lina Mamu (diperlihatkan surat bukti T-1 bahwa nama Tergugat III adalah Marselina Mamu);
- Bahwa Pada tahun 1990 Antonius Besi sebagai DOR saksi tidak pernah melihat bagan silsilah Keturunan DOR;
- Bahwa Saksi diundang sebagai masyarakat biasa oleh Penggugat untuk mengikuti Pemeriksaan Setempat (PS) karena saksi sudah tidak sebagai kepala desa lagi pada saat itu dan kemudian agar mengetahui tanah sengketa tersebut karena Penggugat juga meminta saksi untuk menjadi saksi pada perkara ini;
- Bahwa Pada saat pendataan tanah, tanah bagian selatan ada pagar kembang sepatu/bunga itu sebagai pembatas antara Penggugat dengan Tergugat I;

Halaman 39 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa bagian timur berbatasan dengan Marsianus Sita
 - Bahwa saat pendataan dan pengukuran tanah pada tahun 1990, saksi melakukan pengukuran tersebut secara keseluruhan;
 - Bahwa, pada saat pengukuran tanah tersebut, saksi lupa berapa meter bagian utara dari tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu dari Penggugat bahwa yang menanam tanaman kelapa dan kopi tersebut adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa rumah tua DOR harus dekat dengan Pohon beringin/Compang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Antonius Besi sebagai Tua DOR, tetapi sejak saksi sebagai Kepala Desa setiap ada acara di Kampung selalu tua DOR di undang dan tua DOR tersebut adalah Antonius Besi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa tersebut sebagai tosan milik Tergugat I;
 - Bahwa Setahu saksi diperkirakan Tergugat I pindah tugas ke Elar pada tahun 1976 dan sebelum tahun 1976 Tergugat I tidak tinggal di Kampung Tengga tetapi Tergugat I tinggal kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Kampung Tengga;
 - Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) DOR yaitu DOR Poso (Yustasius Oalng) dan DOR Tengga (Antonius Besi dan yang menjabat DOR sekarang adalah Dominikus Anggo);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Dominikus Anggo pernah membagikan tanah;
 - Bahwa Antonius Besi pernah dan tanah yang dibangun SMP dan SMA itu diserahkan kepada pemerintah pada saat Antonius Besi menjabat sebagai DOR;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak setelah pendataan tanah tersebut (terkait bukti surat T7-T9);
 - Bahwa saksi pernah melihatnya karena saksi juga memiliki faktur pajak tersebut tetapi dalam pajak tersebut tidak dicantumkan nama lokasi tanah;
4. Saksi BASILIUS KANDANG, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 40 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terakit dengan masalah tanah antara Penggugat (Gaspar Babang) dengan Para Tergugat (Antonius Laba, Dkk);
- Bahwa Masalah tanah di Kampung Tengga RT.01/RW.01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi NTT;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut, sebagai berikut:
 - Utara = Halaman Kampung Tengga ;
 - Selatan = Gaspar Babang (Penggugat) ;
 - Barat = Antonius Laba (Tergugat I) ;
 - Timur = Marsianus Sita;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah tersebut sudah sejak lama;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik penggugat Saksi tahu dari cerita Penggugat (Gaspar Babang) dan juga orang tua Penggugat (Alm.Donatus Kandang);
- Bahwa Pada saat orang tua Penggugat cerita kepada saksi, saat itu saksi umur belasan tahun;
- Bahwa Seingat saksi orang tua Penggugat meninggal pada tahun 1989;
- Bahwa orang tua Penggugat mewariskan sejarah DOR kepada saksi karena masih keturunannya dan pada saat itu saksi sering membantu orang tua Penggugat;
- Bahwa Orang tua Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari DOR yang adalah orang tuanya yaitu Nenek Nanga;
- Bahwa Pembagian tanah tersebut pada tahun berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga mendapatkan tanah dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Pembagian tanahnya kepada orang tua Alm. Donatus Kandang yaitu Nenek Nanga;
- Bahwa Susunan DOR Tengga adalah Nenek Nanga kemudian Donatus Kandang lalu Antonius Besi (1989 s/d 2015) kemudian diganti oleh Yosef Tado (2015 s/d 2018) dan Dominikus Anggo (2018 s/d sekarang);

Halaman 41 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan DOR itu secara turun-temurun (otomatis), Tugas dari seorang DOR adalah Membagi Tanah, Menyelesaikan masalah tanah dan melakukan ritual atau upacara adat;
- Bahwa Setahu saksi diatas tanah sengketa, dulunya ditanami Kopi, Pohon Asam, Pohon Limau;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa sebelum ada masalah saksi bersama dengan Alm.Donatus Kadang memetik kopi diatas tanah sengketa itu;
- Bahwa Setahu saksi diatas tanah sengketa tersebut selain tanaman kopi Ada bangunan 2 (dua) buah rumah;
- Bahwa Setahu saksi rumah tersebut milik 1 (satu) rumah milik Marsianus Sita dan yang 1 (satu) milik Tergugat I (Antonius Laba);
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai Tergugat I (Antonius Laba) membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dulu secara keseluruhan tidak ada batasnya;
- Bahwa saksi tahu batas tanah secara keseluruhan yaitu:
 - Batas Bagian Barat : Tergugat I (Antonius Laba);
 - Batas Bagian Timur : Damianus Tasik ;
 - Batas Bagian Utara : Halaman Kampung Tengga;
 - Batas Bagian Selatan : Tergugat I (Antonius Laba) ;
- Bahwa yang menandai sebagai batas dengan Tergugat I (Antonius Laba) Bunga kembang sepatu dengan Got (selokan);
- Bahwa Marsianus Sita membangun rumah diatas tanah tersebut yang dikasih oleh Penggugat, setahu saksi apa hubungan antara Marsianus Sita dengan Penggugat sebagai Cece dari Nenek Nanga;
- Bahwa Yang memberikan tanah tersebut kepada Marsianus Sita adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat memberikan tanah kepada Marsianus Sita Karena Penggugat dengan Marsianus Sita masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu Penggugat merupakan saudara sepupu dari orang tua Marsianus Sita;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tahun 1990 ada pendataan tanah di Kampung Tengga karena saksi masih di mente;
- Bahwa jika ada acara adat di Kampung Tengga maka dilakukannya di Kampung Pandang Mata;

Halaman 42 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marsianus Sita juga mengikuti acara adat di Kampung Pandang Mata;
 - Bahwa Sala pernah menjadi DOR Tenggara;
 - Bahwa Saksi tahu dari Nenek Nanga kemudian Sala, lalu Donatus Kandang, setelah itu Antonius Besi kemudian Yosef Tado dan sekarang Dominikus Anggo;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat I tidak pernah menjadi DOR;
 - Bahwa rumah dari DOR harus dekat dengan pohon beringin atau compang;
 - Bahwa saksi pernah melihat Yosef Tado memimpin upacara adat di Kampung Pandang Mata;
 - Bahwa Di Kampung Tenggara sudah tidak ada lagi dilakukan upacara adat disana karena sudah pindah ke Kampung Pandang Mata;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat memperoleh tanah dari orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu susunan DOR dari orang tua Penggugat dan juga dari Bapak Kandung saksi serta saksi juga melihat sendiri DOR memimpin upacara adat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan kekeluargaan antara Nenek Nanga sampai ke Dominikus Anggo, Nenek Nanga dengan Sala (Bapak-Anak), Sala dengan Donatus Kandang (Kakak-Adik), Donatus Kandang dengan Antonius Besi (Paman-Keponakan), Antonius Besi dengan Yosef Tado (Kakak-Adik), kemudian Dominikus Anggo;
5. Saksi MARSIANUS SITA, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut milik Penggugat, Saksi tahu dari cerita Penggugat (Gaspar Babang), Saksi sudah tidak ingat (lupa) kapan Penggugat cerita;
 - Bahwa Menurut cerita Penggugat bahwa ia mendapat tanah tersebut dari orang tuanya yaitu Alm. Donatus Kandang;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut, sebagai berikut:
 - Utara = Halaman Kampung Tenggara ;
 - Selatan = Gaspar Babang (Penggugat) ;
 - Barat = Antonius Laba (Tergugat I) ;

Halaman 43 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur = Marsianus Sita;
- Bahwa Yang saksi ingat menurut cerita Penggugat bahwa Alm. Donatus Kandang mendapat tanah tersebut dari Nenek Nanga;
- Bahwa saksi tidak tahu Nenek Nanga mendapat tanah tersebut darimana;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari Penggugat pada tahun 2006, Karena saksi dengan Penggugat memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Pada saat itu tanah itu berupa tanah kebun yang diatasnya ditanami kopi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam kopi tersebut;
- Bahwa Yang mengerjakannya adalah Penggugat karena saksi melihat Penggugat memetik kopi ditanah tersebut;
- Bahwa Penggugat memetik kopi ditanah tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat I membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat Tergugat I membangun rumah diatas tanah tersebut, ada pencegahan dari Penggugat;
- Bahwa Sebelum ada rumah diatas tanah tersebut, bagian Barat tanah itu ada pagar pembatas, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tahu susunan DOR Tenggara yaitu dari Nenek Nanga kemudian Sala, lalu Donatus Kandang, setelah itu Antonius Besi kemudian Yosef Tado dan sekarang Dominikus Anggo;
- Bahwa Jabatan DOR itu secara turun-temurun (otomatis);
- Bahwa Tugas dari seorang DOR adalah Membagi Tanah, Menyelesaikan masalah tanah dan melakukan ritual atau upacara adat;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat I tidak pernah menjadi DOR di Kampung Tenggara;
- Bahwa Saksi memiliki rumah diatas tanah tersebut dan disitu juga ada Compang/Pohon beringin, sekarang Sudah tidak dipakai lagi untuk upacara adat di compang itu karena sudah pindah ke compang di Kampung Pandang Mata;
- Bahwa compang di Kampung Tenggara pernah direhap pada tahun 2008;
- Bahwa setiap tahun selalu ada upacara adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memimpin upacara adat adalah DOR;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I memimpin upacara adat;
- Bahwa Tanah bagian timur ada pagar pembatas antara saksi dengan Penggugat;
- Bahwa Sejak saksi menerima tanah dari Penggugat pada tahun 2006;
- Bahwa saksi juga mengenal orang yang bernama Alfonsius Sama;
- Bahwa saksi tahu bahwa Alfonsius Sama pernah membangun rumah diatas tanah tersebut pada tahun 2008 atas ijin dari Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya pernah menjadi masalah;
- Bahwa yang menyebabkan sampai ada masalah dengan tanah tersebut yaitu Masalah penebangan pohon kopi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-22 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi STANISLAUS MANGIS, 2. Saksi YOSEPH JUMA, 3. Saksi KORNELIS LEBE, dan 4. Saksi VINSENSIUS JAFAR;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat, sebagai berikut:

- a. T-1 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Mama MARSELINA MAMU, Lahir di Liur 1 Juli 1959, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Pandang Mata, Kel.Lempang Paji, Kec. Elar Selatan, Kab.Manggarai Timur;
- b. T-2 tentang Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5319053007086333. Kepala Keluarga Bapak Bernabas Saba dan Mama Marselina Mamu selaku isterinya juga terdaftar;
- c. T-3 tentang Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5319-L-22102020-006 atas nama ANTONIUS LABA anak kesatu Laki-laki dari Bapak SARO dan Ibu Mandang yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur atas nama Bapak Robertus Bonavantura, SE. Tertanggal 22 Oktober 2020;
- d. T-4 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.041/735/ XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lempang Paji atas nama Kristo Baigoni, S.AP tertanggal tanggal 22 Desember 2020, dimana dalam Surat keterangan tersebut bahwa Bapak SARO, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1975;

Halaman 45 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. T-5 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Silsilah Keturunan Dor/Teno o Kampung Tengga, Kel. Lempang Paji, Kabupaten Manggarai Timur, yang menerangkan bahwa Dor/Teno kampung Tengga pertama bernama LOKO, Kemudian diturunkan kepada anaknya bernama SWAN, dan dari SWAN diturunkan lagi kepada anaknya yang bernama SARO, dari SARO diturunkan kepada anaknya yang bernama ANTONIUS LABA hingga sekarang;
- f. T-6 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTB), Nomor Kohir; 43 Nama Wajib Pajak Antonius Laba, Jumlah Pokok Pajak Terhutang Rp.2.400 (dua ribu empat ratus rupiah) SPPT dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Kupang dan diketahui oleh Kepala Desa Lempang Paji atas nama Gregorius Parus tertanggal 5 Agustus 1989;
- g. T-7 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTB), Nomor Kohir; 43 Nama Wajib Pajak Antonius Laba, Jumlah Pokok Pajak Terhutang Rp 3.600 (Tiga ribu enam ratus rupiah). PBB tersebut dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Kupang dan diketahui oleh Kepala Desa Lempang Paji atas nama Antonius Masa tertanggal 16 Juli 1990;
- h. T-8 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTB), Nomor Kohir; 41 Nama Wajib Pajak Antonius Laba, Jumlah Pokok Pajak Terhutang Rp 3.600 (Tiga ribu enam ratus rupiah). SPPT tersebut dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Kupang dan diketahui oleh Kepala Desa Lempang Paji atas nama Antonius Masa tertanggal 7 Juni 1992;
- i. T-9 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTB), Nomor SPPT; 1-1250-15-00043/00043. Nama Wajib Pajak Antonius Laba, Jumlah Pokok Pajak Terhutang Rp 5.400 (Lima ribu empat ratus rupiah). Petikan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Maumere atas nama Masril Anwar tertanggal 30 Juni 1993;
- j. T-10 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT; 53-12-050-009-0189.7/99-01. Nama Wajib Pajak Antonius Laba, Jumlah Pokok Pajak Terhutang Rp 3.400 (Tiga ribu empat ratus rupiah). Dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Maumere atas nama M. Ratmonita, SH tertanggal 2 Januari 1999;

Halaman 46 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. T-11 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT; 53-20-040-009-0191.7. Nama Wajib Pajak Antonius Laba, Jumlah Pokok Pajak Terhutang Rp 7000 (Tuju ribu rupiah). Petikan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pertama Ruteng atas nama Ignatius Tadeus tertanggal 2 Januari 2009;
- l. T-12 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT; 53-20-040-009-0190.7. Nama Wajib Pajak Antonius Laba, Jumlah Pokok Pajak Terhutang Rp 7000 (Tuju ribu rupiah). Petikan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Ruteng atas nama Win Susilo Hari Endrias tertanggal 5 Maret 2013;
- m. T-13 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT; 53-20-041-008-000-0191.7, Nama Wajib Pajak Antonius Laba, Jumlah Pokok Pajak Terhutang Rp 14.000 (Empat belas ribu rupiah). Petikan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Ruteng atas nama Ir. Boni Hasundungan, tertanggal 24 Juni 2015;
- n. T-14 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT; 53-20-041-008-000-0191.7, Nama Wajib Pajak Antonius Laba, Jumlah Pokok Pajak Terhutang Rp 14.000 (Empat belas ribu rupiah). Petikan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Borong atas nama Ir. Boni Hasudungan, tertanggal 01 Mei 2017;
- o. T-15 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT; 53-20-041-008-000-0191.7. Nama Wajib Pajak Antonius Laba, Jumlah Pokok Pajak Terhutang Rp 14.000 (Empat belas ribu rupiah). Petikan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Borong atas nama Ir. Boni Hasudungan, tertanggal 4 April 2019;
- p. T-16 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT; 53-20-041-008-0188.7. Nama Wajib Pajak Antonius Laba, Jumlah Pokok Pajak Terhutang Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah). Petikan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Borong atas nama Drs. Abdulah tertanggal 3 Maret 2020;
- q. T-17 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan dari Bapak Romanus Sora yang pada pokoknya menerangkan bahwa tua Dor/Teno Tengga dari tahun 1935 adalah Bapak SWAN dan setelah Bapak SWAN meninggal dunia yang menjadi tua Dor/Teno Tengga adalah SARO

Halaman 47 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah Bapak SARO meninggal tahun 1975 yang menjadi tua Dor/Teno Tenggara adalah Antonius Laba hingga sekarang. Kemudian tanah tosan Mbaru Gendang dibagian Timur berbatasan langsung dengan tanah milik NANGA (Kakek Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh Marsianus Sita;

- r. T-18 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem.041/736/ XII/2020, dikeluarkan oleh Kel. Lempang Paji pada tanggal 22 Desember 2020;
- s. T-19 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Rumah Tinggal di Kampung Tenggara dari Sdr. Alfonsius Sama yang menerangkan bahwa pada tahun 2003, atas seizin Bapak Antonius Laba membangun rumah tinggal sementara diatas tanah sengketa terhitung dari tahun 2003 s/d 2008, kemudian baru pindah dan membangun rumah sendiri dikampung Pandang Mata. Surat keterangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Alfonsius Sama pada tanggal 8 Oktober 2020;
- t. T-20 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan dari Buku Permandian, Nomor. 5718 Atas nama Alfonsius Sama, yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Lempang Paji tanggal 28 Desember 2020;
- u. T-21 tentang Fotocopy dari Fotocopy Gambar situasi Gambar Situasi (GS) pendaftaran tanah-tanah milik warga di Desa Lempang Paji oleh Pemerintah Desa Lempang Paji yang menerangkan tanah milik Gaspar Babang dan Lorensius Malang;
- v. T-22 tentang Fotocopy dari Fotocopy Gambar situasi Gambar Situasi (GS) pendaftaran tanah-tanah milik warga di Desa Lempang Paji oleh Pemerintah Desa Lempang Paji yang menerangkan tanah milik Antonius Laba;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi STANISLAUS MANGIS, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terakit dengan masalah tanah;
 - Bahwa Masalah tanah antara Penggugat (Gaspar Babang) dengan Para Tergugat (Antonius Laba, Dkk);
 - Bahwa Masalah tanah di Kampung Tenggara RT.01/RW.01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi NTT;

Halaman 48 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut, sebagai berikut:
 - Utara = Halaman Kampung Tengah ;
 - Selatan = Dulu tanah milik Saro dan sekarang milik Penggugat;
 - Barat = Saro;
 - Timur = Marsianus Sita;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut milik Tergugat I (Antonius Laba);
- Bahwa Saksi tahu darimana bahwa tanah tersebut milik Tergugat I (Antonius Laba) karena pada tahun 1972 saksi bersama dengan ayah saksi atas nama Silvanus Jampi yang pada saat itu sebagai juru bicara dari Bapak Antonius Laba (Tergugat I) dan Ibu Yustina Padut dalam acara adat peminangan dan pada itu Bapak Saro sebagai DOR (pemangku adat) meminta agar Antonius Laba (Tergugat I) dan Ibu Yustina Padut tinggal di rumah diatas tanah sengketa tersebut karena rumah tersebut milik dari Bapak Saro yang diwariskan kepada Antonius Laba (Tergugat I);
- Bahwa saksi ikut secara langsung dalam acara adat peminangan tersebut;
- Bahwa saat itu bentuk bangunan rumah diatas tanah sengketa tersebut terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah itu dibongkar tetapi pada tahun 1980-an bangunan rumah itu sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Bapak Saro;
- Bahwa Bapak Saro meninggal pada tahun 1975;
- Bahwa Setahu saksi sekarang ini ada bangunan rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat I membangun rumah diatas tanah sengketa pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Tergugat I tinggal di Elar sejak tahun 1976 dan sebelum pindah ke Elar Tergugat I tinggal di Tengga diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa dari Tergugat I pada saat ada Pemeriksaan Setempat (PS);
- Bahwa dulu ada pembatas tanah bagian timur dan selatan berupa tanaman kembang sepatu;
- Bahwa dulu tidak ada pembatas tanah bagian barat;

Halaman 49 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi yang mengambil hasil tanaman diatas tanah sengketa adalah anak dari Tergugat I;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai tanah disekitar bagian belakang tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat memperoleh tanah disekitar tanah sengketa tersebut Dari orang tua Penggugat yaitu Bapak Donatus Kandang Bapak Donatus Kandang memperoleh tanah dari Bapak Saro (orang tua Tergugat I);
- Bahwa Sebeleh timur dari tanah sengketa ditempati oleh Marsianus Sita, arsonianus Sita memperoleh tanah tersebut dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Marsianus Sita memperoleh tanah tersebut dari Penggugat, Saksi tahu karena diberitahu oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Antonius Sunding;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Antonius Sunding memetik kopi diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Setahu saksi DOR di kampung Tengga dulu adalah Bapak Saro sejak tahu 1972 sampai dengan tahun 1975 dan setelah Bapak Saro Meninggal pada tahun 1976 diganti oleh Tergugat I yaitu Antonius Laba;
- Bahwa Dulunya acara adat sering diadakan di Kampung Tengga tetapi sekarang acara adat diadakan di Pandang Mata;
- Bahwa setahu saksi Donatus Kandang dan Antonius Besi pernah jadi DOR Tengga (Bukti Surat P-2), tetapi saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa Setahu saksi jabatan DOR diperolehnya secara turun-temurun;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan yang disebut TOSAN atau tanah rumah adat, Setahu saksi tanah tersebut warisan dari Bapak Saro;
- Bahwa Pada tahun 1975 Bapak Saro meninggal dirumah yang terletak diatas tanah sengketa tersebut dan pada saat itu saksi juga hadir;
- Bahwa Tahun 1972 pada saat acara adat peminangan, Pada saat itu orang tua Penggugat yaitu Bapak Donatus Kandang belum tinggal di Kampung Tengga;
- Bahwa Tanah bagian timur, antara Bapak Saro dan Bapak Nanga tidak ada batas kembang sepatu;

Halaman 50 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat I masih mengunjungi tanah sengketa dengan menanam kopi Unggul dan kelapa diatas tanah tersebut;
- Bahwa Pada tahun 1972 tidak ada tanaman asam diatas tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat III, Setahu saksi itu tanah milik Zakarias Saka;
- Yang menguasai tanah sengketa selama ini adalah Tergugat I, sejak tahun 1976 tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saro pernah menjadi DOR di Tengga;
- Bahwa saksi sering mengikuti acara adat yang di pimpin oleh Bapak Saro;
- Bahwa Tugas dari seorang DOR adalah Menghimpun masyarakat, Membagi tanah kepada warga dan mengurus acara adat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Antonius Besi tidak pernah menjadi DOR di Tengga karena diberi tahu oleh Tergugat I;
- Bahwa Setahu saksi hanya Bapak Saro yang pernah menjadi DOR di Tengga;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Marsianus Sita membangun rumah disebelah timur tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tahun 1972 tanah bagian timur yang ditempati sekarang oleh Marsianus Sita, tidak satu kesatuan / berbeda dengan tanah sengketa;
- Bahwa Bapak Saro merupakan keturunan dari Swan yang juga merupakan DOR dan Swan merupakan keturunan dari Loko;
- Bahwa Jarak antara tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 1990 ada pendataan tanah dan pada saat itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah Goris Parus dan tujuan dari pendataan tersebut adalah untuk penetapan pajak tanah;
- Bahwa Dalam faktur pajak tersebut tidak dicantumkan nama lokasi (Bukti Surat T-7 s/d T-9);
- Bahwa DOR Tengga adalah dari Loko turun ke Swan kemudian turun ke Saro dan turun ke Antonius Laba (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bagan silsilah DOR Tengga (bukti surat T-5);

Halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pandang Mata dan Tenggara masih dipimpin oleh satu DOR;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat ritual adat di Pandang Mata;
 - Bahwa Setahu saksi kampung Pandang Mata dibuka tahun 1968;
 - Bahwa tempat tinggal saksi dengan Kampung Tenggara memiliki DOR yang berbeda;
 - Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Yustasius Olang (Saksi Penggugat - 1);
 - Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan dari Yustasius Olang di Poso;
 - Bahwa Saksi tahu dari Tergugat I bahwa Antonius Besi tidak pernah jadi DOR di Kampung Tenggara dan menurut Tergugat I bahwa sejak Bapak Saro Meninggal Tergugat I yang menggantikannya menjadi DOR di Tenggara;
 - Bahwa Sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang Tergugat I tinggal di Elar, apakah seorang DOR boleh tinggal jauh dari rumah adat atau pohon beringin, saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi tahu Bapak Saro menjadi DOR Tenggara karena di ceritakan oleh Bapak Saro pada tahun 1972 pada saat ada acara adat peminangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat pendataan tanah tahun 1990 oleh kepala desa, tanah sengketa tersebut didata atas nama siapa;
 - Bahwa Tanah sengketa bagian timur merupakan tanah tosan milik Bapak Nanga, Saksi tahu dari Tergugat I;
 - Bahwa sebelum Tergugat I meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini, Tergugat I sudah pernah cerita kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah dari Tergugat I pada saat Pemeriksaan Setempat (PS);
2. Saksi YOSEPH JUMA, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terakit dengan masalah tanah;
 - Bahwa Masalah tanah di Kampung Tenggara RT.01/RW.01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi NTT;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut yaitu:

Halaman 52 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara = Halaman Kampung Tengah ;
- Selatan = dulu tanah milik bapak Saro yang diserahkan kepada Donatus Kandang kemudian diwariskan kepada Gaspar Babang (Penggugat) ;
- Barat = bapak Saro yang sekarang menjadi milik Antonius Laba (Tergugat I);
- Timur = Marsianus Sita

- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa karena saksi sering diceritakan oleh ayah saksi yaitu Lambertus Santur dan sering juga saksi diceritakan oleh Tergugat I pada saat saksi masih SMP tahun 1996;
- Bahwa saksi lupa ayah saksi menceritakan kepada saksi waktu kapan;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa itu milik Saro cerita ayah saksi;
- Bahwa Saro sudah meninggal pada tahun 1975;
- Bahwa Setahu saksi diatas tanah tersebut dulu ada bangunan rumah milik Bapak Saro;
- Bahwa Yang menempati rumah Saro adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tinggal dirumah Saro sampai dengan tahun 1976 karena pada tahun 1976 Tergugat I pindah tugas ke Elar;
- Bahwa Setelah pada tahun 1976 Tergugat I pindah tugas ke Elar, tidak ada yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Seingat saksi rumah tersebut dibongkar pada tahun 1986 dan saat itu saksi melihat secara langsung karena yang membongkar rumah tersebut adalah ayah saksi dan juga Bernabas Saba atas perintah dari Tergugat I, dan tidak dibangun lagi dan tidak ditanami tanaman diatas tanah tersebut;
- Bahwa Sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2003 tanah itu kosong dan pada tahun 2003 atas ijin dari Tergugat I saudara Alfonsius Sama membangun rumah diatas tanah tersebut dan pada tahun 2008 ia membongkar kembali rumahnya karena pindah;
- Bahwa Setelah Alfonsius Sama membongkar rumahnya, pada tahun 2008 Tergugat I dan adik saksi atas nama Jafar menanam kopi unggul dan kelapa diatas tanah tersebut dan sekarang diatas tanah sengketa juga ada bangunan rumah milik Tergugat I yang dibangun sejak tahun 2020 tetapi belum selesai ;

Halaman 53 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah orang tua saksi di Tengga dan saksi lahir di Tengga;
- Bahwa Orang tua saksi mendapatkan tanah di Tengga dari Jalu yaitu adik dari Saro;
- Bahwa Setahu saksi Jalu mendapatkan tanah dari Swan Yaitu DOR di Tengga;
- Bahwa Setahu saksi DOR Tengga adalah Swan lalu dilanjutkan oleh Saro dan dari Saro dilanjutkan lagi oleh Tergugat I karena jabatan DOR ini secara turun-temurun;
- Bahwa Setahu saksi Marsianus Sita memperoleh tanah tersebut dari Penggugat dan Penggugat memperolehnya dari Donatus Kandang yaitu orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Donatus Kandang memperoleh tanah tersebut darimana;
- Bahwa Donatus Kandang pernah menjadi DOR Tengga;
- Bahwa Antonius Besi pernah memimpin upacara adat di Tengga pada tahun 2006 atas ijin dari Tergugat I karena pada saat itu Tergugat I masih berada di Elar;
- Bahwa Tergugat I (Antonius Laba) pernah membagi tanah di Lingko Muri dan yang menerimanya adalah Egi Dadang, Silvanus, Philipus Daus, Andreas Gangge dan satu lagi saksi lupa pada tahun 1998 yang menerimanya termasuk Antonius Besi;
- Bahwa pernah pada tahun 2016 ritual adat dirumah saksi dan pada saat itu Antonius Besi hadir sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah itu sudah dari dulu;
- Bahwa bangunan rumah sekarang yang ada diatas tanah sengketa tersebut sama letaknya dengan bangunan rumah milik Saro dulu;
- Bahwa saksi tahu ada pendataan tanah pada tahun 1990;
- Bahwa Pada tahun 1990 pendataan tanah di Kampung Tengga, setahu saksi tanah sengketa tersebut didata atas nama Tergugat I;
- Bahwa pendataan tanah tersebut ada dibuat secara tertulis berupa Gambar Situasi (GS);
- Bahwa Tanah milik Penggugat ada dibagian selatan tanah sengketa, tetapi tanah sengketa tidak ada dalam Gambar Situasi (GS);
- Bahwa pada saat pendataan tanah Tergugat I Tidak hadir akan tetapi atas saran dari ayah saksi sehingga tanah sengketa tersebut didata atas nama Tergugat I;
- Bahwa Antonius Besi pernah jadi DOR tahun 2013;

Halaman 54 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antonius Besi sebagi DOR pernah menyerahkan tanah kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk pembangunan sekolah dan pada saat itu saksi hadir;
- Saro sebagai DOR pernah membagi tanah di Lingko Wonong dan yang menerimanya adalah Lawir, Antonius Besi, Lukas Buang, Yohanes, Blasius Kasur, Saksi tahu dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saat Saro sebagai DOR dan membagi tanah tidak ada masalah;
- Bahwa Kampung Tengga dan Pandang Mata berbeda tidak DOR;
- Bahwa Pada tahun 1986 Pandang Mata dibuka, yang memimpin ritual upacara adat adalah bapak saru, Saksi tahu dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2013 Antonius Besi pernah datang ke Elar untuk meminta ijin dari Tergugat I untuk memimpin upacara adat, Saksi tahu dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 saksi tidak pernah mendengar bahwa ada laporan kepada Polres Manggarai Timur terkait dengan masalah tanah sengketa;
- Bahwa Tidak ada pencegahan pada saat Tergugat I membangun rumah diatas tanah sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa Tanah yang ditempati atau dikuasai sekarang oleh Marsianus Sita, dulu tidak satu kesatuan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang ditempati atau dikuasai sekarang oleh Marsianus Sita, dulu tidak satu kesatuan dengan tanah sengketa tersebut dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa Seorang DOR tidak harus tinggal dekat dengan pohon beringin atau rumah adat;
- Bahwa saksi hadir pada tahun 1990 saat pendataan tanah tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak Penggugat saat itu;
- Bahwa Pada saat pendataan tanah, tanah sengketa tersebut diukur dari belakang sampai ke sudut tanah milik Marsianus Sita;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat Antonius Besi tahun 2013 menjadi DOR;
- Bahwa tanah Penggugat sama dengan yang ada pada Gambar Situasi (GS) berbentuk persegi empat;

Halaman 55 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada keberatan dari orang tua saksi (mewakili Tergugat I) pada saat pengukuran tanah;
 - Bernabas Saba ada hubungan keluarga dengan Tergugat III yaitu sebagai istri dan Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Anak;
 - Bahwa Setahu saksi Antonius Besi pernah memimpin upacara adat atas seijin dari Tergugat I pada tahun 2013 dan setelah itu tidak ada lagi upacara adat lainnya;
 - Bahwa Ya saksi pernah keluar daerah atau merantau sampai dengan tahun 2004;
 - Bahwa Antonius Besi dan Donatus Kandang ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara Tiri dari satu Bapak dan beda Ibu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang sudah dibagikan oleh DOR dapat diambil kembali;
 - Bahwa Antonius Besi meninggal pada bulan Desember 2015;
 - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut milik Saro dari cerita orang tua saksi;
3. Saksi KORNELIS LEBE, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terakit dengan masalah tanah;
 - Bahwa Masalah tanah antara Penggugat (Gaspar Babang) dengan Para Tergugat (Antonius Laba, Dkk) di Kampung Tengga RT.01/RW.01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi NTT;
 - Bahwa Tanah tersebut merupakan tanah kering;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu:
 - Utara = Halaman Kampung Tengga;
 - Selatan = Dulu tanah milik Saro dan sekarang dikuasai oleh Penggugat;
 - Barat = Dulu tanah milik Saro dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Timur = Marsianus Sita;
 - Bahwa tahu darimana bahwa ada masalah tanah tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat, Saksi tahu setelah ada cerita dari Fransiskus Pulung pada bulan Oktober tahun 2020;
 - Bahwa Setahu saksi tanah tersebut milik Antonius Laba (Tergugat I);

Halaman 56 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena pada tahun 1975 saat Saro meninggal dirumah yang dibangun diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Hubungan antara Saro dengan Antonius Laba (Tergugat I) adalah Bapak dan Anak;
- Bahwa Saro dimakamkan di Tengga tetapi bukan diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saro tinggal dirumah tersebut sejak kapan;
- Bahwa Saro tinggal bersama keluarganya termasuk anaknya yaitu Antonius Laba (Tergugat I) dan mereka tinggal dirumah tersebut sampai dengan Saro meninggal pada tahun 1975, kemudian Tergugat I tinggal dirumah tersebut sampai dengan tahun 1976 karena setelah itu Tergugat I pindah tugas ke Elar dan rumah tersebut menjadi kosong sehingga Tergugat I meminta bantuan Lambert Santur bersama dengan Bernabas Saba untuk membongkarnya;
- Bahwa Rumah tersebut dibongkar pada tahun 1984;
- Bahwa Diatas tanah sengketa tersebut tidak ada apa-apa dan menjadi kosong sampai dengan pada tahun 2003 Alfons Sama membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut atas ijin dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pada tahun 2003 Alfons Sama membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut atas ijin dari Tergugat I, Karena saksi juga yang ikut membangun rumah Alfons Sama tersebut dan ia menceritakan kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2008 Alfons Sama membongkarnya karena ia sudah pindah ke Pandang Mata;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I bersama dengan Bernabas Saba dan Vinsensius Jafar yang menanam 3 (tiga) pohon kelapa dan kopi unggul diatas tanah tersebut;
- Bahwa Yang mengambil hasil kelapa dan kopi tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Sekarang diatas tanah sengketa tersebut selain kopi dan kelapa ada bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat I sejak bulan September 2020 tetapi rumah tersebut belum ditempatinya karena belum selesai pekerjaannya;
- Bahwa Menurut cerita dari Lamber Santur pada tahun 1980, Saro mendapat tanah tersebut dari Swan yaitu ayah Saro;

Halaman 57 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Swan mendapatkan tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa bagian timur dan selatan tanda batasnya adalah tanaman kembang sepatu dan duri sedangkan bagian barat dan utara tidak ada tanda batas ;
- Bahwa saksi Penggugat mempunyai tanah disekitar tanah sengketa tersebut dan menurut cerita tahun 1990 dari Bernabas Saba pada saat pendataan tanah tersebut bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orang tua Penggugat yaitu Donatus Kandang dan Donatus Kandang sendiri memperoleh tanah itu dari Saro yang merupakan ayah dari Tergugat I;
- Bahwa Pada tahun 1975 DOR di Kampung Tengga adalah Saro;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Saro menjabat sebagai DOR di Kampung Tengga tetapi setelah ia meninggal setahu saksi jabatan DOR digantikan oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menjabat sebagai DOR sampai pada tahun 1976 karena Tergugat I pindah tugas ke Elar dan digantikan oleh Donatus Kandang kemudian oleh Antonius Besi lalu dilanjutkan oleh Yoseph Tado setelah itu Dominikus Ambong sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Antonius Laba (Tergugat I), Donatus Kandang, Antonius Besi, Yoseph Tado dan Dominikus Ambong pernah menduduki jabatan sebagai DOR, Karena saksi pernah melihat mereka memimpin upacara adat;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernah ada penyerahan tanah untuk pembangunan sekolah oleh DOR Antonius Besi pada tahun 2013 dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernah ada pendataan tanah pada tahun 1990 dengan tujuan pendataan tersebut untuk penetapan pajak dan saat itu yang hadir saat pendataan tersebut adalah Goris Parus selaku Kepala Desa, Bernabas Saba, Lambert Santur, Vinsensius Jafar, Yoseph Juma dan juga saksi;
- Bahwa pada saat pendataan tanah Yang menunjuk bagian depan halaman kampung adalah Bernabas Saba dan Lambert Santur;

Halaman 58 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I pada saat itu tidak hadir karena ia bertugas di Elar tetapi di wakili oleh Lambert Santur dan juga Bernabas Saba selaku Rukun Tetangga (RT) saat itu;
- Bahwa Pada saat itu yang menunjuk batas-batas tanah di Tengga adalah Lambert Santur dan Bernabas Saba mewakili dari Tergugat I dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Gaspar Babang (Penggugat) juga hadir pada saat pendataan itu;
- Bahwa Setelah pendataan itu ada dituangkan atau dibuat secara tertulis oleh Kepala Desa atau yang mewakili Pemerintah, dibuat secara tertulis dalam bentuk Gambar Situasi (GS) oleh Kepala Desa dan gambar tersebut disimpan di Kantor Desa / Kantor Lurah Lempang Paji;
- Bahwa Pada gambar tersebut tidak ada tanah milik Tergugat I, gambar tersebut gambar tanah milik Penggugat yang berada didekat tanah sengketa di Kampung Tengga;
- Bahwa pada Gambar Situasi (GS) tersebut tidak ada tanda tangan saksi-saksi;
- Bahwa Gambar Situasi (GS) itu dibawa ke Kantor Desa/Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Penggugat di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat tinggal di Pandang Mata;
- Bahwa Yang mengelola tanah milik Penggugat yang ada disekitar tanah sengketa adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Donatus Kandang dan Saro mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Yang saksi tahu hanya Antonius Laba (Tergugat I) karena pada saat Saro meninggal hanya Antonius Laba (Tergugat I) yang hadir;
- Bahwa Pada saat Saro meninggal saksi berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa Penggugat pernah menanam kopi diatas tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa Antonius Sunding pernah memetik kopi yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa Tanaman kopi tersebut ditanam diatas tanah sengketa sejak tahun 2009 karena sebelum tahun 2009 tanah tersebut hanya

Halaman 59 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanami keladi dan keladi-keladi tersebut dirawat oleh Tergugat III atas perintah dari Tergugat I;

- Bahwa Gambar tanah tersebut setahu saksi gambar tanah milik Penggugat yang terletak di Kampung Tengga;
- Bahwa Di kampung Tengga, setahu saksi ada tanah milik Lambert Santur, Bernabas Saba, Antonius Laba (Tergugat I), Gaspar Babang (Penggugat);
- Bahwa faktur pajak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 sama tidak dicantumkan lokasi tanah tidak ada dicantumkan lokasi tanah;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah keseluruhan tanah milik Tergugat I, yaitu:
 - Utara = Halaman Kampung Tengga ;
 - Selatan = Maksimus Bagus ;
 - Barat = Parit/Kali;
 - Timur = Penggugat
- Bahwa Pada saat pendataan tahun 1990, tanah milik Tergugat I bagian utara diukur dari Halaman kampung Tengga dan pada saat itu ada Gambar (diperlihatkan bukti surat T-22) serta pada saat itu juga Penggugat hadir tetapi tidak berkeberatan;
- Bahwa Pada pendataan tahun 1990 saat pengukuran tanah milik Penggugat ada dibagian selatan tanah sengketa (bukti T-22);
- Bahwa saat Alfons Sama membangun rumah tahun 2003 diatas tanah sengketa tersebut yaitu Antonius Besi dan Dominikus Ambong;
- Bahwa Tujuan dari pendataan tanah pada tahun 1990 adalah untuk penetapan pajak tetapi pada pajak tersebut tidak dicantumkan lokasi tanah;
- Bahwa Setahu saksi yang membayar pajak tanah sengketa di Kampung Tengga adalah Tergugat I dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 karena saksi sebagai Rukun Tetangga (RT) sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 pernah mengantarkan juga faktur pajak tersebut kepada Tergugat I dan ada juga yang melalui Bernabas Saba;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa pada tahun 2011 Bernabas Saba pernah menebang pohon kopi yang ada diatas



tanah sengketa tersebut dan tidak pernah mendengar ada laporan ke Pospol Elar terkait dengan masalah tersebut;

- Bahwa saksi masalah tanah ini belum pernah diselesaikan di tingkat Desa/Lurah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak ada tanda tangan Tergugat I pada Gambar Situasi (GS) tersebut;
- Bahwa setahu saksi Gambar Situasi pada bukti surat sama dengan lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Pada saat Alfons Sama membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut pada tahun 2003 Dominikus Ambong juga turut membantu, setahu saksi Alfons Sama dan Dominikus Ambong memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi kenal dan Yustasius Olang adalah Kakak kandung saksi dan iapun merupakan DOR Poso;
- Bahwa Setahu saksi Yustasius Olang tidak hadir pada saat pendataan tanah tahun 1990 di Kampung Tengga;
- Bahwa Tanah yang menjadi milik dari Marsianus Sita juga tidak ikut didata pada saat itu ;
- Bahwa Setahu saksi hanya ada 1 (satu) DOR di Tengga dan 1 (satu) DOR di Poso;
- Bahwa Setahu saksi Dominikus Ambong sekarang tinggal di Pandang Mata;
- Bahwa Tergugat I dan Lambert Santur mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara sepupu dari nenek mereka;
- Bahwa Jabatan DOR itu diperoleh secara turun-temurun;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa jabatan DOR Tengga tidak diturunkan ke Lambertus Santur;
- Bahwa Gambar Situasi (GS) pada bukti surat P-5A tersebut sama dengan tanah milik Penggugat yang ada di Tengga;
- Bahwa Tanah milik Marsianus Sita saksi tidak tahu apakah setelah itu diukur atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Saro, Tergugat I dan Donatus Kandang;
- Bahwa Menurut saksi karena dipercayai oleh warga dan sesuai dengan garis keturunan;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah dari Tergugat I pada saat Pemeriksaan Setempat (PS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa bagian selatan dulunya milik Saro dan sekarang milik Penggugat, Saksi tahu karena pada saat pendataan tahun 1990 diceritakan oleh Bernabas Saba;
 - Bahwa Saksi tahu yaitu Bernabas Saba adalah cucu dari Saro;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat penyerahan sebagian tanah dari Saro kepada Donatus Kandang;
4. Saksi VINSENSIUS JAFAR, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terakit dengan masalah tanah di Kampung Tengga RT.01/RW.01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi NTT;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
 - Bahwa bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut, sebagai berikut:
 - Utara = Halaman Kampung Tengga ;
 - Selatan = Dulu tanah milik bapak Saro dan sekarang milik Donatus Kandang ;
 - Barat = Dulu tanah milik bapak Saro yang sekarang menjadi milik Antonius Laba (Tergugat I) ;
 - Timur = Marsianus Sita;
 - Bahwa Saksi tahu karena dari kecil saksi tinggal disana dekat tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu karena berdasarkan cerita oleh ayah saksi bahwa tanah tersebut milik Saro yang didapatnya dari ayahnya yaitu Swan dan Saro merupakan ayah kandung dari Tergugat I;
 - Bahwa Sejak saksi lahir pada tahun 1978 diatas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah milik Saro dan Saro meninggal pada tahun 1975 sehingga rumah tersebut ditempati oleh Tergugat I sampai dengan tahun 1976, setelah Tergugat I pindah ke Elar pada tahun 1976 maka rumah tersebut menjadi kosong dan rumah tersebut dibongkar pada tahun 1985;
 - Bahwa Yang membongkar rumah tersebut adalah Tergugat I dan ayah saksi;
 - Bahwa Tidak ada tanaman diatas tanah tersebut pada saat itu dan pada tahun 2003 Alfons Sama membangun rumah diatas tanah sengketa atas ijin dari Tergugat I kemudian ia membongkar kembali

Halaman 62 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



rumah tersebut pada tahun 2008 karena ia pindah ke Pandang Mata;

- Bahwa Setahu saksi pada tahun 2009 Tergugat I datang dari Elar dengan membawa 3 (tiga) pohon kelapa dan kopi unggul dan Tergugat I dan saksi yang menanam kelapa dan kopi tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang merawat tanaman tersebut adalah anak dari Tergugat I yaitu Yuvensius;
- Bahwa ada rumah yang dibangun oleh Tergugat I sejak bulan September 2020 tetapi belum ditempatinya karena bangunan rumah tersebut belum selesai;
- Bahwa saksi tahu batas tanah keseluruhan milik Saro yang diberikan kepada Tergugat I, sebagai berikut:
 - Utara = tanah milik Bernabas Saba ;
 - Selatan = Penggugat (Gaspar Babang) ;
 - Barat = Parit/kali ;
 - Timur = Penggugat (Gaspar Babang)
- Bahwa ada Bagian Selatan dengan tanda batas Pohon Gamal sedangkan bagian Timur tanda batas dengan Parit/Got;
- Bahwa Tanah sengketa bagian barat keseluruhannya adalah milik Tergugat I;
- Bahwa Setahu saksi Marsianus Sita memperoleh tanah tersebut dari Nanga yang mana Nanga merupakan ayah dari Penggugat (Gaspar Babang) dan Marsianus Sita adalah anak dari Penggugat (Gaspar Babang);
- Bahwa Marsianus Sita memperoleh tanah dari Nanga melalui ayahnya yaitu Penggugat (Gaspar Babang) sejak tahun 2006;
- Bahwa Pada saat pendataan tahun 1990, yang hadir pada saat itu Goris Parus selaku Kepala Desa, Bernabas Saba sebagai Rukun Tetangga (RT), Ayah saksi dan juga warga lainnya;
- Bahwa Yang menunjuk batas-batas tanah saat pendataan sengketa mewakili dari Tergugat I adalah Bernabas Saba selaku Rukun Tetangga (RT) dan juga Ayah saksi dan pada saat itu tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Ya pada saat itu saksi lihat langsung ada dibuat dalam bentuk Gambar Situasi (GS);
- Bahwa Yang membuat Gambar Situasi (GS) pada saat itu adalah Kepala Desa Goris Parus;

Halaman 63 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak ada tanda tangan pada Gambar Situasi (GS) tersebut karena pada saat itu Tergugat I tidak hadir;
- Bahwa pada saat itu Penggugat hadir dan ada tanda tangan pada Gambar Situasi (GS) tersebut;
- Bahwa Tujuan pendataan tanah yaitu untuk menentukan besaran angka pajak;
- Bahwa saksi pernah melihatnya dan ditunjukkan oleh Tergugat I (Diperlihatkan bukti surat T-21 dan T-22);
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk gambarnya, yang saksi tahu gambar tanah itu persegi empat atau kotak;
- Bahwa Pada saat pendataan tahun 1990, tanah milik Tergugat I dibagian selatan tanah sengketa yang diukur;
- Bahwa Pada saat pendataan, tanah milik Tergugat I dibagian utara halaman kampung Tengga juga diukur;
- Bahwa tanah milik Tergugat I yang berbatasan dengan tanah milik Marsianus Sita ada tanda pembatasnya berupa kembang sepatu;
- Bahwa Sejak saksi masih kecil sudah ada pembatas kembang sepatu;
- Bahwa pada saat Alfons Sama membangun rumah diatas tanah sengketa tahun 2003 tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Hubungan Alfons Sama dengan Tergugat I adalah cucu dan kakek;
- Bahwa Pada saat Alfons Sama membangun rumah diatas tanah sengketa tahun 2003, ada yang membantu mengerjakan rumah Alfons Sama pada saat itu yaitu Antonius Besi, Yosep Tado, Dominikus Ambo dan juga ayah saksi;
- Bahwa Dominikus Ambo dan Alfons Sama memiliki hubungan kekeluargaan yaitu anak dari Dominikus Ambo adalah istri dari Alfons Sama;
- Bahwa Yang menguasai tanah sengketa setelah Alfons Sama membongkar rumahnya pada tahun 2008 adalah Tergugat I;
- Bahwa Pada saat Tergugat I menanam pohon kelapa dan kopi diatas tanah sengketa pada tahun 2009 tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pada faktur pajak yang dikeluarkan tidak ada dicantumkan lokasi tanah;
- Bahwa Setahu saksi yang membayar pajak tanah sengketa adalah Tergugat I karena saksi pernah menerima faktur pajak atau Surat

Halaman 64 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan membawanya ke Tergugat I untuk dibayar;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Bernabas Saba menguasai tanah sengketa tersebut dan dilaporkan ke Pospol Elar;
- Bahwa Setahu saksi masalah tanah ini belum pernah diselesaikan ditingkat Desa/Lurah;
- Bahwa Pada tahun 1990 saat pendataan, saksi hanya melihat pengukurannya saja sedangkan Gambar Situasi (GS) tersebut (bukti surat T-21 dan T-22) saksi baru diperlihatkan oleh Tergugat I saat kemarin;
- Bahwa pada tahun 1990 saat pendataan, tanah Penggugat diukur yang bagian sebelah timur dan bersamaan dengan tanah Tergugat I;
- Bahwa Pada saat pendataan saksi hanya melihat petugas mengukur tanah Tergugat I dari depan sampai ke belakang, saksi tidak tahu apakah secara keseluruhan atau tidak;
- Bahwa Tidak ada yang berkeberatan atas penunjukan batas tersebut;
- Bahwa Hubungan Bernabas Saba dengan Tergugat I yaitu Ponakan dengan Paman (Ibu Bernabas Saba adalah saudari dari Antonius Laba (Tergugat I));

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari kuasa hukum Para Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Halaman 65 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Menimbang, bahwa eksepsi kuasa hukum Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau *error in persona* karena telah keliru menyebutkan nama jelas dari PAULINA MAMU (Tergugat-3);
2. Gugatan Penggugat *error in persona* karena orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis cosortium*);
4. Bahwa secara yuridis formal tanah obyek sengketa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi "Gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau *error in persona* karena telah keliru menyebutkan nama jelas dari PAULINA MAMU (Tergugat-3)";

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi kuasa hukum para tergugat menyatakan bahwa "Subyek hukum gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau *error in persona* karena telah keliru menyebutkan nama jelas dari PAULINA MAMU (Tergugat-3) yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya. Bahwa sesuai dengan identitas yang benar dari Tergugat-3 adalah MARSELINA MAMU bukan PAULINA MAMU sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan identitas asli dari Tergugat-3, maka sesuai ketentuan undang-undang hukum acara perdata, dimana suatu gugatan dalam perkara perdata identitas penggugat maupun tergugat harus dinyatakan dengan jelas diantaranya nama lengkap, usia, jenis kelamin serta alamat tempat tinggal para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor surat gugatan. Mengenai penyebutan pekerjaan, umur, agama, dan kewarganegaraan tidak mesti. Tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan. Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Selanjutnya dari penegasan ini merupakan syarat formal dan kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 111 menjelaskan bahwa "cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*", Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:



1. Diskualifikasin in Person

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya.

- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2. Salah sasaran pihak yang digugat.

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bentuk *error in persona* yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.



- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Tergugat-3 yaitu PAULINA MAMU, dihubungkan dengan bukti T-1 yang menerangkan bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama MARSELINA MAMU dan bukti T-2 yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga atas nama kepada keluarga Bernabas Naba dengan istri yang bernama MASELINA MAMU, dengan demikian terdapat perbedaan nama antara gugatan yaitu PAULINA MAMU dan bukti surat Para Tergugat yaitu MASELINA MAMU;

Menimbang, Bahwa berkaitan dengan identitas atau Nama Tergugat yang terdapat kesalahan penulisan (*clerical error*) dari Tergugat yang sebenarnya Tergugat hal tersebut bukanlah suatu permasalahan yang besar dan masih dapat diperbaiki oleh Penggugat. Menurut M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan (hal.54) penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict law*) tetapi harus dengan lentur (*flexible*) dan mengenai kesalahan penulisan Nama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yustasius Olang dan saksi Gregorius Parus yang menerangkan bahwa Maselina Mamu dan paulina mamu adalah orang yang sama, sepengetahuan saksi Yustasius Olang tidak tahu pasti nama yang asli apakah Maselina Mamu atau paulina mamu yang masyarakat tau atau biasa dipanggil adalah LINA MAMU dan saksi membenarkan foto yang tertera dalam bukti T-1 adalah Lina Mamu. Bahwa Paulina Mamu merupakan (Tergugat-3) istri dari Bernabas Saba sebagaimana posita gugatan angka 9 dan replik Penggugat point eksepsi angka 1. Berdasarkan posita gugatan angka 9 dan replik dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi Yustasius Olang, keterangan saksi Gregorius Parus dan saksi Para Tergugat dihubungkan pula dengan bukti surat T-1 dan T-2, bahwa yang dimaksud Paulina Mamu sebagaimana gugatan penggugat adalah istri dari Bernabas Saba sebagaimana yang tertera dalam bukti T-2 yang biasa dipanggil oleh masyarakat sebagai LINA MAMU. Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud *error in persona* dalam gugatan adalah salah subjek hukum, dalam fakta persidangan maksud dari penggugat yaitu Tergugat 3 adalah istri dari Bernabas Saba, Majelis Hakim memandang tidak adanya *error in persona* dalam gugatan Penggugat hanya terdapat salah penulisan nama



yang tidak signifikan perbedaannya dan memiliki maksud dan tujuan yang sama terhadap *person* nya, meskipun terdapat teori mengenai penulisan pihak yang berperkara harus dituangkan secara jelas, lengkap dan terperinci, akan tetapi Majelis Hakim pula memiliki wewenang untuk menilai subjek hukum dalam gugatan agar terciptanya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dan apakah kesalahan nama tersebut menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*), tentu saja tidak, terlebih lagi dalam perkembangan waktu bisa saja terdapat perubahan identitas pada pihak yang berperkara. Kesalahan penulisan nama tidak diartikan secara mutlak sebagai kesalahan subjek hukum dalam gugatan akan tetapi Majelis Hakim dapat menilai subjek hukum tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.24K/Sip/2003, tanggal 26 Februari 2004 menyebutkan "Menurut asas hukum acara perdata, H.I.R. dan R.Bg. suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci, seperti yang diatur dalam Rv, namun dapat dibuat secara sederhana. Bila demikian, maka Hakim dianjurkan bertindak aktif untuk membantunya bilamana dalam gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi "Para Tergugat Gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau *error in persona* karena telah keliru menyebutkan nama" patutlah ditolak;

Ad.2. Eksepsi "Gugatan Penggugat *error in persona* karena orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Para Tergugat dinyatakan "Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa Marselina Mamu (Tergugat-3) Albertus Widiyanto Kasa, dan Fransiskus Pulung sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo. Sebab MARSELINA MAMU (Tergugat-3), ALBERTUS WIDIANTO KASA (Tergugat-4) dan FRANSISKUS PULUNG (Tergugat-5) *de facto* dan keadaan yang sebenarnya Tergugat-3 s/d Tergugat-5 sama sekali tidak pernah menguasai tanah sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat"

Menimbang, bahwa Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdsarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 K/Sip/1958, tertanggal 13 Desember 1958, dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1975, tertanggal 18 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

1. Harus ada perselisihan hukum diantara keduanya;
2. Harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kedua Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actors*)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalam posita gugatan penggugat, Penggugat telah menguraikan secara jelas dan lengkap terkait perbuatan yang diduga dilakukan oleh Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, apabila merujuk pada alasan eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat dalam perkara ini bahwa alasannya lebih kearah Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tidak melakukan penguasaan tanah sengketa, sehingga perlu dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, hubungan hukum bisa terbentuk melalui perikatan dimana perikatan bisa lahir karena 2 (dua) hal yaitu perikatan lahir karena undang-undang ataupun karena perjanjian, jika merujuk pada dalil gugatan penggugat maka perikatan yang terjadi antara para pihak adalah perikatan yang lahir karena Undang-Undang dimana Penggugat mendadiilkan adanya dugaan Pebuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga adanya kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat. Merujuk pula asas *nemo iudex sine actors* (inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan), maka dalam perkara a quo perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu apakah adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, sehingga perlu dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi “Gugatan Penggugat error in persona karena orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)” haruslah ditolak;

Halaman 70 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Ad.3. Eksepsi “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis cosortium*)”;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini terdapat 2 (dua) alasan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan dalil eksepsi Kuasa dinyatakan bahwa “gugatan Penggugat kurang Pihak Penggugat karena tidak semua ahliwaris dari DONATUS KANDANG tidak ditarik sebagai Penggugat. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa diperoleh berdasarkan warisan dari orangtuanya Donatus Kandang, namun dalam gugatan Penggugat tidak diikutsertakan ahli waris yang lain untuk ditarik sebagai penggugat dalam perkara aquo. Bahwa ahli waris dari Donatus Kandang yang tidak ditarik sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah MARIA NGGOMAS, PETRONELA LAWAS, dan PADUT”;
2. Berdasarkan dalil eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat dinyatakan “Bahwa subyek hukum Tergugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, karena tidak semua ahli waris dari Antonius Laba (Tergugat-1) secara factual masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa seperti Sdr. WOLFGANG NALA dan PETRUS FRENSI MASE. Bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. WOLFGANG NALA dan PETRUS FRENSI MASE sebagai pihak dalam perkara ini”;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hal. 3), menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seseorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, sehingga dengan demikian maka jelas bahwa penarikan pihak Tergugat dalam suatu perkara perdata adalah hak mutlak dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah hukum “Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris”;

Menimbang, bahwa Dalam praktek tak jarang ditemukan permasalahan dimana suatu harta umumnya tanah yang dikuasasi oleh suatu pihak digugat untuk dikembalikan kepada pihak penggugat yang mendalilkan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta warisan pihak penggugat yang belum dibagi.



Dalam gugatan tersebut, tak jarang tidak semua ahli waris dari harta pewaris tersebut ikut menggugat. Atas gugatan yang demikian, tergugat yang secara riil menguasai obyek sengketa mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena gugatan tidak diajukan oleh semua ahli waris. Yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah dalam gugatan pengembalian harta warisan seluruh ahli waris dari pewaris harus diikutsertakan dalam gugatan?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, sengketa tersebut sebagaimana dalil gugatan penggugat merupakan sengketa penguasaan tanah bukan merupakan sengketa waris dimana dalam sengketa waris terdapat sengketa tentang pembagian waris antara ahli waris sehingga perlu diikutsertakan seluruh pewaris sebagai pihak dalam berperkara, lain hal dalam perkara *a quo* yang bukan merupakan sengketa waris, bahwa dalam perkara *a quo* objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam hak Penggugat, dimana harta tersebut terserah pewaris (ayah Penggugat) untuk membagikan kepada siapa, begitu pula sebaliknya, hal ini sejalan dengan sikap Mahkamah Agung terhadap permasalahan seperti ini pada putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 “bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun turut tergugat,
2. Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yaitu Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan “Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.
3. Pertimbangan yang demikian diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.



4. Dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015, dengan menyatakan “Bahwa gugatan tentang hartawarisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum”;

Dengan demikian dari beberapa sikap Mahkamah Agung yang dituangkan dalam putusan, terkait eksepsi Para Tergugat, Hal ini telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu yurisprudensi nomor 2/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah hukum “tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*) tidak mengikut sertakan ahliwaris dari ayah Penggugat” patutlah ditolak;

Ad.4. Eksepsi “secara yuridis formal tanah obyek sengketa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat dinyatakan bahwa “Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan mengenai batas-batas dari tanah sengketa dengan benar, sebab batas-batas dari tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 5 s/d 6 posita 13 s/d 14 dalam gugatannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian *obscuur libel* tersebut diatas kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalam gugatan Penggugat tersebut obyek gugatan serta batas-batasnya tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain itu "*Obscuur libel*" yang secara sederhana diartikan sebagai "ketidak jelasan" surat Gugatan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 yang dimaksud unsur "*obscuur libel*" adalah ketidakjelasan mengenai objek gugatan dalam hal tidak disebutkan luas dan letak atau batas dari tanah yang berdiri bangunan tersebut dalam surat gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil eksepsi kuasa hukum Para Tergugat dinyatakan bahwa “yang benar batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan halaman kampung Tengga ± 15 meter;
- Selatan : Dahulu tanah milik Bapak SARO (Ayah Tergugat-1, Kakek Tergugat-2) kemudian diserahkan kepada Donatus Kandang untuk menanam Kopi dan sebagiannya lagi masih tanah milik Antonius Laba (Tergugat-1);
- Timur : Dahulu tanah milik NANGA sekarang dikuasai oleh Marianus Sita
- Barat : Dahulu tanah milik SARO sekarang dikuasai oleh Antonius Laba (Tergugat-1), kemudian sebagiannya lagi tanah milik Bernabas Saba sekarang dikuasai oleh Marselina Mimu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menyebutkan batas-batas objek sengketa sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Halaman Kampung Tengga.
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Timur : dahulu tanah milik Penggugat, sekarang tanah Marsianus Sita;
- Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah Bernabas Saba, sekarang Paulina Mamu (Tergugat III) dan Albertus Widiyanto Kasa (Tergugat IV) dan tanah milik Antonius Laba (Tergugat I);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat bahwa dalam gugatan telah menjelaskan secara rinci dimana letak objek sengketa, menjelaskan pula batas-batas objek sengketa, yang menjadi perbedaan dengan eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat adalah batas timur dan barat objek sengketa dimana dalam eksepsi menjelaskan lebih rinci historis penguasaan tanah yang berbatasan dengan objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat;

Halaman 74 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-ha yang pokoknya mengenai Para Tergugat menguasai tanah/objek sengketa dikarenakan tanah tersebut merupakan milik Tergugat I dan merupakan warisan dari orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Objek sengketa berada di Kampung Tengga RT. : 01 / RW. : 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT;
- Bahwa pada tahun 1990 dilakukan pendataan tanah di Kampung Tengga Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan yang dilakukan oleh kelurahan lempang paji kecamatan elar selatan dengan tujuan pendataan wajib pajak dan perhitungan besaran pajak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai, tanah milik Penggugat dikerjakan oleh Bernabas Saba (Suami dari Tergugat III dan ayah dari Tergugat IV dan Tergugat V), dengan cara membuat pagar pembatas di atas tanah milik Penggugat dan juga menebang beberapa tanaman kopi dan tanaman coklat milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama kembali menguasai sebahagian tanah milik Penggugat dengan cara membuat kembali pagar yang dulu pernah dibuat oleh Bernabas Saba, memotong tanaman kopi yang ditanam oleh Penggugat, dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama melakukan penggalian fundasi rumah dan selanjutnya melakukan pencoran pondasi rumah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Siapakah pemilik tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*?
2. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Siapakah pemilik tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dinyatakan sebagai berikut:

Posita angka 1



Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kampung Tengga RT. : 01 / RW. : 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dengan ukuran / luas yaitu : panjang sisi timur = ± 58 meter dan panjang sisi barat ± 50 meter x Lebar sisi utara : ± 37 meter dan lebar sisi selatan 17 meter = Luas seluruh = ± 1489 M2 (kurang lebih seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi);

Posita angka 2

Bahwa tanah sebagaimana disebutkan point 1 pada posita gugatan di atas Penggugat peroleh berdasarkan pewarisan dari orang tuanya (Ayah) Penggugat atas nama Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) pada tahun 1989, setelah Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1989, dan Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) juga memperoleh tanah tersebut juga berdasarkan pewarisan dari orang tua (Ayah nya) atas nama Bapak NANGA (Alm.) Kakek dari Penggugat. Pewarisan tanah tersebut kepada Penggugat, karena hanya Penggugat saja anak laki-laki dari Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) dan oleh karena menurut hukum adat Manggarai Timur khususnya di Elar Selatan menganut sistem Patrilineal, maka tanah tersebut di atas hanya diwariskan kepada Penggugat saja dan anak-anak perempuan dari Bapak DOTAUS KANDANG (Alm.) tidak mempersoalkannya / keberatan;

Posita angka 5

Bahwa sedangkan Bapak Saro, Alm. (Ayah dari Tergugat I dan kakek dari Tergugat II sampai dengan Tergugat V), dan adik dari Bapak SARO atas nama Bapak JALU (Alm.) tetap tinggal di kampung Tengga, dan Bapak Saro (Alm.) membangun rumah di atas tanah miliknya sendiri yang letaknya berada disebelah barat dari tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada point 1 posita gugatan di atas;

Posita angka 6

Bahwa oleh karena Bapak DONATUS KANDANG bersama-sama dengan Penggugat dan warga lainnya pindah dari Kampung Tengga dan tinggal di Kampung Pandang Mata, maka rumah milik Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) yang ada di atas tanah sebagaimana disebutkan pada point 1 posita gugatan di atas pun dibongkar sehingga keseluruhan tanah tersebut oleh Bapak DONATUS KANDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Penggugat hanya ditanami tanaman kopi, coklat dan kelapa;

Posita angka 13

Bahwa adapun letak tanah, batas-batas dan luas dari tanah milik Penggugat yang diklaim dan/atau dikuasai oleh Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah terletak di Kampung Tengga RT. : 01 / RW. : 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dengan ukuran / luas yaitu : Panjang : \pm 25 meter (dari timur ke barat) x Lebar : \pm 15 meter (dari utara ke selatan) = Luas : \pm 375 M2 (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Halaman Kampung Tengga.
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sekarang tanah milik Marsianus Sita.
- Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Antonius Laba, Kemudian selanjutnya dikuasai oleh Bernabas Saba, sekarang Paulina Mamu (Tergugat III) dan Albertus Widiyanto Kasa (Tergugat IV) .

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kepemilikan objek sengketa (tanah sengketa), Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa yang dimaksud dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menyebutkan batas-batas objek sengketa sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Halaman Kampung Tengga.
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Timur : dahulu berbatasan dengan kali mati, sekarang tanah Marsianus Sita;
- Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah Bernabas Saba, sekarang Paulina Mamu (Tergugat III) dan Albertus Widiyanto Kasa (Tergugat IV) dan tanah milik Antonius Laba (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat yang menyebutkan batas-batas objek sengketa sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan halaman kampung Tengga \pm 15 meter;
- Selatan : Dahulu tanah milik Bapak SARO (Ayah Tergugat-1, Kakek Tergugat-2) kemudian diserahkan kepada Donatus Kandang

Halaman 77 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



untuk menanam Kopi dan sebagiannya lagi masih tanah milik Antonius Laba (Tergugat-1);

- Timur : Dahulu tanah milik NANGA sekarang dikuasai oleh Marianus Sita;
- Barat : Dahulu tanah milik SARO sekarang dikuasai oleh Antonius Laba (Tergugat-1), kemudian sebagiannya lagi tanah milik Bernabas Saba sekarang dikuasai oleh Marselina Mimu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari 2021 terkait batas-batas objek, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara a quo antara penggugat dan Para Tergugat adalah sama yaitu sebidang tanah yang terletak di Kampung Tengga RT. : 01 / RW. : 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, terkait mengenai batas-batas objek sengketa pada dasarnya para pihak menunjukkan lokasi dan batas yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan persepsi pada batas timur dan barat, Tergugat mendalilkan lebih lengkap historis kepemilikan tanah yang terletak disebelah timur dan barat objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan penguasaan/kepemilikan tanah/bangunan yang berbatasan langsung dengan objek sengketa bukanlah merupakan hal yang dapat menjadikan objek gugatan kabur, seiring perkembangan waktu peralihan kepemilikan / penguasaan tanah pasti bisa terjadi, sebagai contoh dalam gugatan Penggugat mendalilkan objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan rumah pak asten akan tetapi dalam dalil Tergugat sebelah utara berbatasan dengan pak udin berdasarkan Sertifikat Hak Milik dimana pak udin merupakan orang tua dari pak asten, akan tetapi para pihak menunjuk objek rumah yang sama, disinilah pentingnya pemeriksaan setempat sebagaimana diwajibkan terhadap objek sengketa benda tidak bergerak, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, dengan demikian objek sengketa dalam perkara a quo tidaklah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kepemilikan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Angka 1, angka 2, angka 5 dan angka 6 gugatan pada intinya Penggugat memperoleh objek sengketa dari orang tua Penggugat (warisan) atas nama Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) pada tahun 1989, dan Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) juga memperoleh tanah tersebut juga berdasarkan pewarisan dari orang tua (Ayah nya) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Bapak NANGA (Alm.) Kakek dari Penggugat, dimana perolehan tanah yang diperoleh Penggugat merupakan satu kesatuan dengan tanah lainnya dengan kata lain tanah yang diberikan oleh orang tua Penggugat didalamnya terdapat objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Para Tergugat pada pokoknya menyatakan Bahwa Tanah milik Tergugat Antonius Laba tersebut diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak SARO (Ayah kandung Tergugat-1 nenek dari Tergugat-2), kemudian Bapak SARO diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak SWAN (Ayah kandung SARO, kakek dari Anotonius Laba-Tergugat-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat P-5B tentang fotocopy sesuai dengan aslinya Gambar situasi terkait pendataan tanah yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1990 dan bukti T-21 tentang fotocopy dari fotocopy Gambar situasi terkait pendataan tanah yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1990, Majelis Hakim berpedapat bahwa gambar situasi yang dibuat oleh pemerintah setempat merupakan bukti bahwa saat melakukan pendataan tanah atas nama Gaspar Babang (Penggugat) yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah sama, sehingga para pihak mengakui gambar situasi tanah atas nama Gaspar Babang, didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa gambar situasi tersebut disimpan oleh pemerintah kelurahan lempang paji didukung bukti P-5A tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Pinjam Barang / Dokumen, Nomor: Bu. 028 / 08 / I / 2021, tanggal 08 Januari 2021, yang dikelurakan oleh Lurah Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, dimana pada saat persidangan Penggugat menunjukan bukti surat P-5B yang asli dimana bukti surat P-5B hanya ada satu dan disimpan oleh kelurahan lempang paji dan berdasarkan bukti P-5A Penggugat meminjam bukti P-5B dari kelurahan lempang paji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan susunan tua dor, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat tidak mendalilkan terkait mengenai dor / tua teno (tua adat yang bertugas sebagai pemimpin acara adat dan membagi tanah adat) akan tetapi dalam jawaban Tergugat menanggapi posita angka 4, 5 dan 6 gugatan yang pada intinya terdapat perbedaan persepsi terkait orang yang menjabat sebagai dor, berdasarkan dalil replik penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat bahwa yang menjadi dor kampung tengga adalah Nanga (Dor ke-1), Sala (Dor

Halaman 79 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2), Donatus Kandang (Dor ke-3), Antonius Besi (Dor ke-4), Yosep Tado (Dor ke-5), Dominikus Ambong (Dor ke-6) sedangkan menurut Para Tergugat berdasarkan jawaban, duplik maupun saksi-saksi beserta bukti surat yang menjadi dor kampung tengga adalah Loko (Dor ke-1), SWAN (Dor ke-2), Saro (Dor ke-3) dan Antonius Laba (Dor ke-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa, berdasarkan keterangan saksi Kornelis Lebe (saksi Para Tergugat) menyatakan bahwa Antonius Besi tidak pernah menjadi Dor Tengga, akan tetapi pada saat saksi diperlihatkan bukti P-3 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan Sebidang Tanah dimana dalam bukti P-3 Antonius Besi menjabat sebagai dor tengga dan saksi Kornelis Lebe menandatangani bukti surat tersebut sebagai saksi penyerahan tanah, selanjutnya saksi menerangkan bahwa Antonius Besi pernah menjadi Dor tengga, dengan demikian Majelis Hakim memandang keterangan saksi Kornelis Lebe tidaklah objektif. Selanjutnya keterangan saksi yoseph juma yang menerangkan bahwa Antonius Besi pernah menjadi dor Tengga, dihubungkan dengan bukti surat T-5 tentang Fotocopy sesuai dengan Aslinya Silsilah Keturunan Dor/Teno Kampung Tengga, Kel. Lempang Paji tidaklah sesuai, maka sekalipun buti surat T-5 ditandatangani oleh lurah lempang paji maka bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil replik dari Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-7, dan P-8, dan saksi yoseph juma, Majelis Hakim berpendapat bahwa susunan Dor pada kampung Tengga adalah Nanga (Dor ke-1), Sala (Dor ke-2), Donatus Kandang (Dor ke-3), Antonius Besi (Dor ke-4), Yosep Tado (Dor ke-5), Dominikus Ambong (Dor ke-6), dengan demikian terhadap replik penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pindah ke pandang mata dan meninggalkan objek sengketa karena mengikuti orang tua Penggugat sebagai tua Dor untuk membuka kampung di kampung pandang mata adalah relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan, Penggugat mendapatkan tanah dari orang tua Penggugat yang bernama Donatus Kandang (alm) pada tahun 1989, Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) juga memperoleh tanah tersebut juga berdasarkan pewarisan dari orang tuanya atas nama Bapak NANGA (Alm.) Kakek dari Penggugat, sedangkan berdasarkan dalil Para Tergugat menyatakan Bahwa Tanah milik Tergugat Antonius Laba tersebut diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak SARO

Halaman 80 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ayah kandung Tergugat-1 nenek dari Tergugat-2), kemudian Bapak SARO diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak SWAN (Ayah kandung SARO, kakek dari Anotonius Laba Tergugat-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dapat ditarik fakta bahwa Pada tahun 1990 dilakukan Pendataan tanah di kampung Tengga, kelurahan lempang paji, kecamatan elar selatan kabupaten Manggarai yang dilakukan oleh kelurahan lempang pagi untuk pendataan wajib pajak dan sebagai perhitungan besaran pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil jawaban para Tergugat yang mendalilkan perolehan objek sengketa, dalam persidangan para pihak tidak mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalilnya terkait perolehan tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak sebagai berikut:

Saksi Penggugat:

- Saksi Yustasius Olang menerangkan bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Gaspar Babang (Penggugat) Karena saksi melihat Gaspar Babang (Penggugat) yang mengerjakan tanah tersebut dengan memetik kopi dan menebas/memotong rumput;
- Saksi antonius sunding menerangkan Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Penggugat (Gaspar Babang) karena Alm. Donatus Kandang yaitu orang tua dari Penggugat (Gaspar Babang) yang mengerjakan tanah tersebut dan pernah meminta bantuan saksi untuk menebas rumput dan memetik kopi yang berada diatas tanah sengketa tersebut;
- Saksi Gregorius Parus menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Pengguga karena saksi hadir saat melakukan pendataan tanah sebagai kepala desa dan saat didata objek sengketa merupakan tanah milik penggugat;
- Saksi Basilius Kandang menerangkan bahwa saksi tahu tanah tersebut milik penggugat Saksi tahu dari cerita Penggugat (Gaspar Babang) dan juga orang tua Penggugat (Alm.Donatus Kandang);
- Saksi Marsianus Sita yang menerangkan bahwa Menurut cerita Penggugat bahwa ia mendapat tanah tersebut dari orang tuanya yaitu Alm. Donatus Kandang;

Saksi Para Tergugat



- Saksi Stanislaus Mangis Bahwa Saksi tahu darimana bahwa tanah tersebut milik Tergugat I (Antonius Laba) karena pada tahun 1972 saksi bersama dengan ayah saksi atas nama Silvanus Jampi yang pada saat itu sebagai juru bicara dari Bapak Antonius Laba (Tergugat I) dan Ibu Yustina Padut dalam acara adat peminangan dan pada itu Bapak Saro sebagai DOR (pemangku adat) meminta agar Antonius Laba (Tergugat I) dan Ibu Yustina Padut tinggal di rumah diatas tanah sengketa tersebut karena rumah tersebut milik dari Bapak Saro yang diwariskan kepada Antonius Laba (Tergugat I);
- Saksi Yoseph Juma yang menerangkan bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut milik Tergugat I karena saksi melihat bapak saru tinggal diatas tanah objek sengketa
- Saksi Kornelis Lebe Bahwa Saksi tahu objek sengketa milik Tergugat karena pada tahun 1975 saat Saro meninggal di rumah yang dibangun diatas tanah sengketa tersebut;
- Saksi Vinsensius Jafar Bahwa Saksi tahu karena berdasarkan cerita oleh ayah saksi, bahwa tanah tersebut milik Saro yang didapatnya dari ayahnya yaitu Swan dan Saro merupakan ayah kandung dari Tergugat I

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yustasius Olang, Saksi antonius, Saksi Yoseph Juma dan Saksi Kornelis Lebe dimana keterangan saksi-saksi tersebut merupakan asumsi karena melihat penguasaan tanah tersebut pada siapa yang menguasai kemudian menyimpulkan bahwa yang memiliki tanah objek sengketa ada pihak yang menguasai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti lain untuk menghubungkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Marsianus Sita dan Saksi Vinsensius Jafar yang menerangkan berdasarkan cerita orang lain. bahwa dengan memperhatikan syarat materiil alat bukti saksi tersebut maka keterangan yang diberikan harus bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Sementara itu keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, disebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tgl. 11 November 1959, yang menyebutkan bahwa : “*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat yang diajukan para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa berdasarkan dalil gugatan merupakan bagian dari tanah secara keseluruhan milik Penggugat yang diperoleh secara warisan begitu pula yang didalilkan Para Tergugat bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah secara keseluruhan milik Tergugat yang diperoleh secara warisan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait tanah secara keseluruhan:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, tanah secara keseluruhan milik penggugat dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Halaman Kampung Tengga.
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Antonius Laba (Tergugat I).
- Timur : dahulu berbatasan dengan kali mati, sekarang tanahm Marsianus Sita dan Damianus Tasik.
- Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah Bernabas Saba, sekarang Paulina Mamu (Tergugat III) dan Albertus Widiyanto Kasa (Tergugat IV) dan tanah milik Antonius Laba (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Vinsensius Jafar bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-21 dan T-22 tentang fotocopy dari fotocopy gambar situasi pendataan tanah, saksi membenarkan gambar denah tanah milik Gaspar Babang (Penggugat) dan Antonius Laba (Tergugat I), akan tetapi dalam keterangannya objek sengketa termasuk dalam tanah milik Tergugat I, saksi pula diminta untuk menunjukan tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah milik Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti T-22, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat maka apabila objek sengketa merupakan milik Tergugat I maka gambar situasi tersebut seharusnya sebelah selatan tanah Tergugat I berbatasan tanah milik Maxi Bagus dan tanah milik Penggugat dan secara fisual gambar tanah pada gambar situasi tanah milik Tergugat I berbentuk “letter L”, hal tersebut tidak

Halaman 83 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan gambar tanah yang ada pada bukti T-22, sedangkan dalam bukti T-22 tanah Tergugat I lebih kearah berbentuk segi empat tidak beraturan. Selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti P-5B, T-21 dan T-22, apabila menggabungkan gambar antara denah tanah milik Tergugat I dan Penggugat yang berada di kampung tengga, maka tanah milik Penggugat berada di timur laut tanah milik Penggugat sehingga batas timur milik penggugat dan Tergugat I adalah kali mati. Dibandingkan apabila objek sengketa merupakan tanah Tergugat I maka batas Timur tanah milik Tergugat I adalah kali mati dan tanah milik Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan bukti T-22;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat maupun saksi-saksi Para Turut Tergugat bahwa pada tahun 1990 dilakukan pendataan tanah di kampung tengga kelurahan lempang paji untuk pendataan wajib pajak, berdasarkan keterangan saksi Stanislaus Mangis, Saksi Kornelis Lebe, saksi Vinsensius Jafar saat pendataan tanah di kampung tengga tidak ada yang keberatan, lalu bagaimana dengan bukti T-22 dimana gambar situasi tersebut tidak ditanda tangani oleh Tergugat?, berdasarkan keterangan Saksi Gregorius Parus, Saksi Stanislaus Mangis, Saksi Yoseph Juma dan Saksi kornelis lebe yang menerangkan bahwa Tergugat I pada tahun 1976 pindah ke elar karena bekerja sehingga hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Yoseph Juma yang menyatakan "Bahwa pada saat pendataan tanah Tergugat I Tidak hadir akan tetapi atas saran dari ayah saksi sehingga tanah sengketa tersebut didata atas nama Tergugat I", dengan demikian maka masuk akal apabila Tergugat I tidak menandatangani Gambar Situasi pendataan tanah sebagaimana bukti T-22;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan tanah bagian dari tanah milik Penggugat hal ini didukung oleh keterangan saksi Saksi Gregorius Parus yang menerangkan bahwa saksi ikut dalam melakukan pendataan tanah pada tahun 1990 di kampung tengga desa lempang paji dimana saksi merupakan Kepala Desa, dan yang hadir saat pendataan tanah tersebut adalah Sekretaris Desa (Antonius Nasa), Kepala Dusun (Yohanes Sale), Kaur Desa (Sirilus Naut dan Raimundus Kali), selaku RT (Bernabas Saba) dan Tua DOR (Antonius Besi) serta warga setempat dan termasuk Penggugat sedangkan Tergugat I diwakili oleh RT yaitu Bernabas Saba;

Menimbang, bahwa harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) yang diturunkan kepada orang yang menggantikan kedudukannya terhadap warisan (ahli

Halaman 84 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris). Dengan meninggalnya pewaris maka seluruh harta warisan dan segala hak serta kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Bahwa dengan diterimanya seluruh harta warisan bersama segala hak dan kewajiban pewaris oleh ahli waris maka harta warisan telah menjadi terbuka sifatnya dan dengan meninggalnya pewaris maka seluruh harta warisan sebagai satu kesatuan demi hukum beralih kepada seluruh ahli warisnya (kepemilikan bersama) ;

Menimbang, bahwa kepemilikan bersama terhadap harta warisan ada yang bersifat bebas dan ada yang bersifat terikat. Kepemilikan atas harta warisan bersifat bebas apabila masing-masing ahli waris telah menguasai bagian dari harta warisan peninggalan pewaris secara sendiri-sendiri dan dapat mengambil tindakan hukum terhadap warisan yang dikuasai. Sedangkan kepemilikan atas harta warisan bersifat terikat adalah apabila atas harta warisan para ahli waris masing-masing hanya bisa menguasai dan mengambil tindakan hukum terhadap warisan berdasarkan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar sistem pewarisan dalam adat Manggarai adalah susunan kekerabatan / keturunan patrilineal. Dalam susunan keturunan / kekerabatan tersebut kedudukan anak laki-laki lebih menonjol dari pada kedudukan anak perempuan. Pada prinsipnya anak laki-lakilah yang berkedudukan sebagai ahli waris. Karena itu harta warisan dari Pewaris hanya dapat diwariskan kepada anak-anak laki-laki. (Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai, Fakultas Hukum UNDANA, tahun 2001, halaman 187).

Menimbang, bahwa di Kabupaten Manggarai, berdasarkan fakta yang ada, yang berkedudukan ahli waris utama adalah anak kandung laki-laki dari suami istri. Anak perempuan karena termasuk orang luar (ata Pe'ang) yang artinya keluar dari kewa'uan orang tuanya tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Jadi anak perempuan tidak dapat menuntut kepada orang tuanya (pewaris) untuk melakukan pembagian harta warisan, apalagi kalau harta warisan tersebut bernilai ekonomi tinggi seperti tanah, rumah, hewan dan tanaman umur panjang. (Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai, Fakultas Hukum UNDANA, tahun 2001, halaman 188 - 189) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang berada di terletak di Kampung Tengga RT. : 01 / RW. : 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT merupakan tanah tanah



milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah warisan dari ayah Penggugat yaitu Donatus Kandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum **angka 2, angka 3 dan angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Ad.2. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 1365 BW menyatakan *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah:

1. Yang bersumber pada Undang-undang yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain, atau,
2. Yang bersumber pada hukum tidak tertulis yaitu melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain / asas patiha; (Putusan Mahkamah Agung No.: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 08-02-1986 kriteria melanggar kaidah tata susila digunakan bersama-sama dengan asas Patiha);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pertama Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan penggugat Bahwa perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yang secara bersama-sama kembali menguasai sebahagian tanah milik Penggugat dengan cara membuat pagar dan memotong tanaman kopi yang ditanam oleh Penggugat,



dan selanjutnya secara bersama-sama melakukan penggalian fundasi rumah dan selanjutnya melakukan pencoran fundasi rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa selama ini yang menguasai objek sengketa adalah Para Tergugat dengan cara menanam dan memetik kopi yang ada diatas objek sengketa, sebagaimana pertimbangan diatas bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat maka perbuatan Para Tergugat melanggar hak subjektif orang lain dan melanggar undang-undang dimana setiap orang tidak diperbolehkan menggunakan benda milik orang lain tanpa hak, terlepas siapapun yang menanam pohon kopi tersebut, sekalipun dalam faktanya Tergugat I yang menanam bukan berarti Tergugat I boleh memetik / memanen pohon kopi tersebut melainkan perbuatan menanam kopi yang dilakukan Tergugat I tidaklah memiliki hak dari pemilik benda/tanah, terlebih lagi tergugat I telah membangun rumah yang pada saat pemeriksaan setempat sudah hampir jadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum yaitu kesalahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pada praktiknya ada dua macam yang termasuk kedalam kategori kesalahan yaitu karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kealpaan disini bermakna bahwa terdapat perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati – hati sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan beda halnya dengan kesengajaan yang dimana adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya yang akan merugikan orang lain Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu yang dapat meniadakan unsur kesalahan misalnya dalam hal keadaan memaksa atau yang lebih kenal *overmacht* atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*);

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan Para Tergugat diatas telah diuraikan, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dengan cara membuat pagar tanaman, memetik kopi dan membangun rumah dilakukan secara sadar, maka perbuatan Para Tergugat adanya unsur kesalahan yang disengaja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur keempat perbuatan melawan hukum yaitu kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada angka 15 dinyatakan Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu - Kerugian materil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena Penggugat tidak bisa



memetik tanaman kopi yang telah ditebang oleh Para Tergugat dan juga tidak dapat mengelolah serta mengerjakan tanah obyek sengketa untuk menanam beberapa jenis tanaman di atas tanah obyek sengketa dan - Kerugian immateril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena Penggugat telah kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa. Bahwa besar kerugian immateril ini sangat relatif namun Penggugat menilai besar kerugian immateril tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami oleh Para Penggugat selama ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur keempat perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiilnya, akan tetapi terhadap tanaman-tanaman yang ditanam oleh Penggugat maupun oleh orang tua Penggugat sebagaimana keterangan saksi antonius sunding bahwa orang tua penggugat pernah menanam dan memetik kopi di objek sengketa dan selama Para Tergugat menguasai objek sengketa sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan objek sengketa, Majelis Hakim menilai disini ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga perbuatan melawan hukum yaitu Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan **angka 5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 6 terkait pembayaran ganti rugi materiil dan imateriil, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 15 pada pokoknya Penggugat Mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Kerugian immateril sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kerugian Materiil Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon, sedangkan Kerugian Immateril Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari. Namun menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan. Sehingga untuk kerugian materiil harus dibuktikan secara detail jika ingin tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima." Atau merujuk pada yurisprudensi yang lain yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak". Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "scade" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 BW dinamakan "Konsten, scaden en interessen" (biaya, kerugian dan bunga)

menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan besaran kerugian yang dialaminya sehingga terhadap petitum **angka 6 tidak beralasan hukum dan patulah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah melawan hukum maka adalah patut untuk menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang secara melawan hak untuk mencoba menguasai fisik bidang tanah tersebut dan oleh karenanya segera menyerahkan bidang lahan sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong, maka terhadap petitum **angka 7 dan angka 8 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1865 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah sah ahli waris dari Bapak Donatus Kandang (Almarhum);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pewarisan tanah yang terletak di Kampung Tengga RT. : 01 / RW. : 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dengan ukuran / luas yaitu : panjang sisi timur = ± 58 meter dan panjang sisi barat ± 50 meter x Lebar sisi utara : ± 37 meter dan lebar sisi selatan 17 meter = Luas seluruh = ± 1489 M2 (kurang lebih seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Halaman Kampung Tengga;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Antonius Laba (Tergugat I)
- Timur : Dahulu berbatasan dengan kali mati, sekarang tanah Marsianus Sita dan Damianus Tasik;
- Barat : Dahulu Bernabas Saba, sekarang Paulina Mamu (Tergugat III) dan Albertus Widianito Kasa (Tergugat IV) dan tanah milik Antonius Laba (Tergugat I);

Dari Bapak DONATUS KANDANG (Alm.) kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kampung Tengga RT.. 01 / RW. 01, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dengan ukuran / luas yaitu : Panjang : ± 25 meter (dari timur ke barat) x Lebar : ± 15 meter (dari utara ke selatan) = Luas : ± 375 M2 (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan Halaman Kampung Tengga;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sekarang tanah milik Marsianus Sita;
 - Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Antonius Laba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian selanjutnya dikuasai oleh Bernabas Saba,
sekarang Paulina Mamu (Tergugat III) dan Albertus
Widianto Kasa (Tergugat IV);

Adalah sah milik dari Penggugat berdasarkan pewarisan dari Bapak
Donatus Kandang (Almarhum);

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek
sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari
padanya untuk membongkar Fundasi bangunan rumah permanen atau
rumah permanen yang ada di atas tanah obyek sengketa lalu
menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan
kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat
Negara atau Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sejumlah Rp11.295.000,00 (sebelas juta dua ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, oleh kami,
Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita,
S.H., M.Hum. dan Syifa Alam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,,
yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Ruteng Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 14 Oktober 2020, putusan
tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut, dibantu Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para
Tergugat.

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

t.t.d
Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d
Serfiana Lidya Lesik, S.H.

Halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp3.300.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp3.300.000,00;
6. Sumpah	:	Rp225.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp7.500.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00
9. Redaksi	:	Rp10.000,00
10. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp11.295.000,00;

(sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)